

**ANALISIS GOOD GOVERNANCE TERHADAP KINERJA BUPATI  
GRESIK MELALUI REALISASI PROGRAM “GRESIK AKAS” TAHUN**

**2021**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk  
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos)  
dalam Bidang Ilmu Politik



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

Oleh:

PUTRI CERIA ELOK NINGTYAS

NIM: I91218092

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

**2022**

## PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Putri Ceria Elok Ningtyas

NIM : I91218092

Program Studi : Ilmu Politik

Judul Skripsi : **ANALISIS GOOD GOVERNANCE TERHADAP KINERJA BUPATI GRESIK MELALUI REALISASI PROGRAM GRESIK AKAS TAHUN 2021**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain, kecuali yang secara tertulis pada kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila skripsi ini di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, maka saya bersedia menanggung konsekuensi yang terjadi.

Surabaya, 19 Mei 2022

Yang membuat Pernyataan,



Putri Ceria Elok Ningtyas

NIM. I91218092

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah memeriksa dan memberikan arahan terhadap skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Putri Ceria Elok Ningtyas

NIM : I91218092

Program Studi : Ilmu Politik

Yang Berjudul : **Analisis Good Governance Terhadap Kinerja Bupati  
Gresik Melalui Realisasi Program Gresik AKAS Tahun  
2021**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut dapat diajukan untuk diseminarkan.

Gresik, 26 Juli 2022

Pembimbing,



**Dr. Abdul Chalik, M.Ag**

NIP: 197306272000031002

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi oleh Putri Ceria Elok Ningtyas dengan judul **Analisis Good Governance Terhadap Kinerja Bupati Gresik Melalui Realisasi Program Gresik AKAS Tahun 2021** telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 11 Agustus 2022

### TIM PENGUJI SKRIPSI


Penguji 1



Dr. Abdul Chalik, M.Ag

NIP: 197306272000031002


Penguji 2



Dr. Aniek Nurhayati, M.Si

NIP: 196909071994032001

Penguji 3



Dr. Moh. Syaeful Bahar, M.Si

NIP: 197803152003121004

Penguji 4



Holilah, S.Ag, M.Si

NIP: 197610182008012008

Surabaya, 11 Agustus 2022

Mengesahkan  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Dekan



Dr. Abdul Chalik, M.Ag

NIP: 197306272000031002



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Putri Ceria Elok Ningtyas  
NIM : I91218092  
Fakultas/Jurusan : FISIP / Ilmu Politik  
E-mail address : putricerrian@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Good Governance Terhadap Kinerja Bupati Gresik Melalui Program Gresik AKAS

Tahun 2021

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Maret 2023

Penulis

( Putri Ceria Elok Ningtyas )  
*nama terang dan tanda tangan*

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keingintahuan peneliti untuk meneliti isu *good governance* yang masih menjadi isu yang krusial. Penyalahgunaan kekuasaan serta *miss-management* ketika memberikan pelayanan publik mengakibatkan negara gagal dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam penyelenggaraannya, *good governance* perlu dijalankan secara komprehensif melalui tiga lembaga kekuasaan yakni legislative, yudikatif dan eksekutif. Diantara ketiga lembaga ini, eksekutif menjadi pioner penting dalam menjalankan pelaksanaan *good governance*, terkait hal ini peneliti tertarik untuk meneliti sejauhmana peran seorang eksekutif dalam melaksanakan *good governance* khususnya pada Bupati Gresik. Penelitian ini meletakkan fokusnya terhadap kajian kinerja Bupati Gresik dalam realisasi program Gresik Akas pada tahun 2021. Serta bagaimana penerapan prinsip Good Governance dalam realisasi program Gresik Akas. Data yang diperoleh pun bertujuan untuk mengidentifikasi kinerja Bupati Gresik dalam realisasi program Gresik AKAS pada tahun 2021 menganalisis penerapan prinsip *good governance* (partisipasi, responsivitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi) terhadap realisasi program Gresik Akas.

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah kualitatif deskriptif analisis dengan menggunakan metode pengumpulan data studi dokumentasi dan wawancara yakni peneliti melakukan wawancara terhadap informan yang telah dipilih dan dikuatkan melalui dokumen sebagai pedoman. Selain itu untuk membuktikan bahwa data yang diperoleh valid, peneliti menggunakan teknik triangulasi data yakni peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber informasi. Penelitian ini menggunakan teori *good governance* dalam menganalisis implementasi Program Gresik Akas. Teori *good governance* adalah teori yang berorientasi pada pembangunan sektor publik yang mana teori ini cocok digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya untuk menilai kinerja Bupati, peneliti menggunakan indikator teori kinerja yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam mengukur kesuksesan kepemimpinannya pada tahun 2021. Adapun indikator tersebut antara lain produktivitas, efektivitas dan efisiensi, responsivitas dan akuntabilitas. Keempat indikator inilah yang akan menjelaskan seberapa besar manfaat yang diberikan oleh adanya program Gresik Akas.

Hasil yang didapatkan selama penelitian ini ialah kinerja Bupati Gresik Fandi Akhmad selama tahun 2021 sudah cukup baik, bukan hanya perkara akuntabilitas saja, melainkan indikator kepuasan pelayanan keprotokolan yang memiliki interval dengan rata-rata 3,488 dari skala 4,00 yang berarti "Baik". Tingkat capaian pemerintahan daerah yang responsif pun sebesar 99,64% tergolong "Baik". Meskipun dalam indikator penyerapan APBD belum maksimal yakni hanya sebanyak 80,88% dibandingkan target yang seharusnya 90%, namun Bupati Gresik telah melakukan evaluasi kinerja OPD tiap bulannya khususnya dalam bidang pelayanan publik. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, Program Gresik Akas sudah mencerminkan prinsip-prinsip *good governance* yakni prinsip partisipasi, efektivitas dan efisiensi, responsivitas, dan akuntabilitas. Adapun penjelasan dari penerapan prinsip *good governance* dari tiap output program adalah: Rembug Akur dan Sistem Pengaduan Terpadu Akas merupakan output kebijakan yang mencerminkan prinsip partisipasi masyarakat; program Gresikpedia merupakan cerminan

dari prinsip responsivitas yakni sebagai bentuk respons pemerintah terhadap keluhan warga yang masuk melalui akses 112; Program Desa Siap merupakan cerminan dari prinsip efektivitas dan efisiensi; dan yang terakhir evaluasi kinerja yang selalu dilaporkan melalui e-sakip merupakan bentuk akuntabilitas dari program ini.

**Kata Kunci:** *Good Governance*, Kebijakan Publik, Nawakarsa, Gresik Akas



## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| <b>PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI</b> ..... | i   |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....                          | ii  |
| <b>MOTTO</b> .....   | iii |
| <b>PERSEMBAHAN SKRIPSI</b> .....                             | iv  |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....                               | v   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                  | vi  |
| <b>ABSTRAK</b> .....   | vii |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                      | ix  |
| <b>BAB I</b> .....   | 1   |
| <b>PENDAHULUAN</b> .....                                     | 1   |
| <b>A. Latar Belakang</b> .....                               | 1   |
| <b>B. Batasan Masalah</b> .....                              | 7   |
| <b>C. Rumusan Masalah</b> .....                              | 7   |
| <b>D. Tujuan Penelitian</b> .....                            | 7   |
| <b>E. Manfaat Penelitian</b> .....                           | 8   |
| <b>F. Sistematika Pembahasan</b> .....                       | 9   |
| <b>G. Definisi Konseptual</b> .....                          | 9   |
| <b>BAB II</b> .....  | 19  |
| <b>KAJIAN TEORI</b> .....                                    | 19  |
| <b>A. Penelitian Terdahulu</b> .....                         | 19  |
| <b>B. Kerangka Teori</b> .....                               | 23  |
| <b>BAB III</b> .....   | 33  |
| <b>METODE PENELITIAN</b> .....                               | 33  |
| <b>A. Jenis Penelitian</b> .....                             | 33  |
| <b>B. Lokasi dan Waktu Penelitian</b> .....                  | 33  |
| <b>C. Sumber Data</b> .....                                  | 34  |
| <b>D. Pemilihan Subjek Informan</b> .....                    | 35  |
| <b>E. Tahap-Tahap Penelitian</b> .....                       | 36  |
| <b>F. Teknik Pengumpulan Data</b> .....                      | 38  |
| <b>G. Teknik Analisis Data</b> .....                         | 39  |
| <b>H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data</b> .....            | 41  |
| <b>BAB IV</b> .....  | 43  |



|  |    |
|--|----|
| <b>PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS</b> .....   | 43 |
| <b>A. Penyajian Data</b> .....   | 43 |
| 1. Profil Kabupaten Gresik .....   | 43 |
| 2. Tinjauan Umum Pemerintahan Daerah Gresik.....   | 44 |
| 3. Tinjauan Program Bupati Gresik terhadap Pelaksanaan “Gresik Akas”.46                    |    |
| <b>B Data dan Analisis</b> .....   | 48 |
| 1. Analisis Kinerja Bupati Gresik dalam realisasi program Gresik Akas pada tahun 2021..... | 48 |
| 2. Analisis Good Governance Melalui Implementasi Program Gresik Akas                       | 62 |
| <b>BAB V</b> .....   | 79 |
| <b>PENUTUP</b> .....   | 79 |
| <b>A. Kesimpulan</b> .....   | 79 |
| <b>B. Saran</b> .....  | 80 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....  | 81 |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....   | xi |



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi satu-satunya aspek terpenting dalam pembangunan pemerintahan di Indonesia, khususnya di pemerintahan daerah. Sarana pemerintahan yang paling efektif adalah yang digunakan untuk menggambarkan suatu masyarakat yang demokratis. Bagian terbaik dari pemerintahan adalah satu-satunya hal yang dipahami banyak negara tentang proses demokrasi yang sedang berlangsung. Setelah era reformasi, konsep pemerintahan baik (*good governance*) mulai digaung-gaungkan di Indonesia. Sebagai akibat berbagai macam problematika yang muncul atas kegagalan pemerintahan orde baru menjadi latar belakang pembenahan di segala sektor pemerintahan.<sup>1</sup> Ketidakmampuan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai problematika yang terjadi di tengah masyarakat seperti pengangguran, kemiskinan, kelaparan, serta kegagalan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan memicu praktek-praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Masyarakat Indonesia sudah tidak mempercayai lagi pemerintahan yang berpusat pada presiden melainkan sebagai negara demokrasi, partisipasi masyarakat harusnya menjadi pondasi penting atas pembangunan negara. Sebagai solusi, konsep *good governance* mulai digunakan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang baik serta harmonis. Adapun hal ini sesuai dengan paradigma UNDP terhasap konsep *good governance*, yakni penyelenggaraan pemerintahan seharusnya menitikberatkan atas keterlibatan masyarakat, dimana hal ini sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah dalam menerapkan demokrasi yang adil. Menurut UNDP, partisipasi masyarakat dalam andil pemerintahan sangat penting, baik partisipasi yang dilakukan secara langsung

---

<sup>1</sup> Fitria Andalus Handayani dan Mohamad Ichana Nur, "Implementasi Good Governance Di Indonesia," *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* Vol. 11 No. 1. (2019), Hal. 2

maupun tidak langsung (melalui badan perwakilan). Partisipasi yang dimaksud merupakan jaminan terhadap kebebasan berasosiasi / *making opinion* maupun partisipasi secara konstruktif terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya, menurut UNDP konsep *good governance* ini bukan hanya lahir atas gagasan partisipasi masyarakat saja melainkan harus ada prinsip-prinsip lain yang diterapkan. Prinsip inilah yang kemudian menjadi pilar dasar bagi sebuah negara dalam menerapkan *good governance* secara sempurna. Adapun menurut UNDP *good governance* prinsip-prinsip tersebut ialah partisipasi, penegakan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi pada konsensus, keadilan, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas, dan visi strategis. *Good governance* perlu diimplementasikan dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang baik dan bersih, dengan lebih mengedepankan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan daerah.<sup>2</sup> Secara keseluruhan *good governance* dapat dipandang sebagai suatu ideologi politik yang menjadi dasar pedoman dalam penyelenggaraan negara menjadi aspek ditegakannya nilai-nilai keadilan dan solidaritas sosial.

Meninjau *problem* yang terjadi pada penyelenggaraan praktik *good governance* di Indonesia, sebagai langkah yang solutif ialah memberikan prioritas terhadap pembenahan kinerja birokrasi pemerintah dalam pelayanan publik. Kinerja birokrasi menjadi salah satu indikator kesuksesan *good governance*, melalui birokrasi yang cepat, efisien, dan transparansi menempatkan kepuasan masyarakat sebagai orientasi dari pelayanan. Pemerintahan yang baik (*good governance*) selayaknya merupakan bagian dari agenda reformasi yang diwujudkan melalui tiap aspek pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Masyarakat pada hakikatnya harus dipandang sebagai orientasi dari pelaksanaan kewenangan bukan malah sebaliknya alat yang harus ditundukan melalui kewenangan. Kondisi ideal ini didasarkan pada berbagai aspek indikator yang meliputi partisipasi, supremasi

---

<sup>2</sup> Guntur Indrayana, Skripsi, "Good Governance dan Kebijakan Publik (Studi atas Penerapan Jakarta Smart City Melalui Aplikasi Qlue Tahun 2016)," Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017, Hal. 2

hukum, transparansi, responsifitas, orientasi konsensus, keadilan, keterhubungan, efektivitas, dan akuntabilitas. Dimana usaha dalam mewujudkan *good governance* sendiri dapat dimulai dari optimalisasi pelayanan publik dan dalam rangka ini memerlukan *agen* sebagai inisiasi langkah tersebut.

Upaya mempertahankan pelayanan publik ditampilkan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Prinsip keterbukaan. Demikian langkah ini diharapkan terwujudnya pemerintahan yang transparan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat serta yang dapat dipertanggungjawabkan (*accountability*). Disahnya kedua undang-undang ini merupakan cikal bakal terdorongnya penerapan *good governance* khususnya di bidang pelayanan publik. Selain itu undang-undang ini merupakan upaya bagi pendisiplinan pemerintah soal penganggaran yang mana disinggung sebelumnya yakni sebagai upaya meminimalisir tindak kecurangan yang ada. Lebih jelasnya mengenai prinsip *good governance* juga tertuang ke dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang mengatur mengenai asas umum penyelenggaraan daerah. Adapun asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan Pasal 20 UU Nomor 32 Tahun 2004 yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan pemerintah, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas dan asas efisiensi dan efektivitas.<sup>3</sup>

Selanjutnya, unsur pemerintahan daerah yang terdiri atas kepala daerah merupakan badan penyelenggara dan bertindak sebagai pemimpin dalam pelaksanaan otonomi daerah.<sup>4</sup> Pemerintah daerah juga dipisahkan berdasarkan kekuasaan horizontalnya yakni di tingkat provinsi terdapat gubernur sebagai kepala daerah dan bupati / walikota di tingkat kabupaten / kota. Implementasi *good governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah hal ini lantaran

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia

<sup>4</sup> M. Rendi Aridhayanti, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis," Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 48 No. 1, (2018), Hal. 883

dalam pengimplementasiannya memiliki segenap fungsi. Diantaranya yang paling jelas sebagai pedoman bagi organisasi dalam melaksanakan kegiatannya. Dengan menerapkan *good governance* maka akan meningkatkan kinerja organisasi itu sendiri, dalam konteks ini merupakan pemerintah daerah.

Kabupaten Gresik adalah salah satu kabupaten yang terletak di sebelah utara Provinsi Jawa Timur dengan luas 1.191,25 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 1.312.881 jiwa. Kontestasi Pilkada Gresik lalu telah menetapkan pasangan NIAT yakni Gus Yani dan Bu Min menjadi bupati dan wakil bupati Gresik periode 2021-2026. Meskipun Gresik merupakan daerah industri namun tidak menutupi fakta bahwa angka kemiskinan di kabupaten ini masih tinggi. Dilansir lewat Kompas.Com Menteri Sosial Tri Rismaharini bahkan meminta Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani agar melakukan kroscek data dan berharap melakukan penanganan dengan baik.<sup>5</sup> Data menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Gresik pada tahun 2020 masih berada pada kisaran 12,40 persen. Hal ini tentunya menjadi ironi sendiri apabila dibandingkan dengan rata-rata angka kemiskinan di Jawa Timur yang hanya mencapai angka 11,09 persen. Oleh sebab itu dengan kompleksnya permasalahan yang terjadi maka diperlukan sebuah inovasi dan langkah yang strategis dari seorang bupati dalam memimpin kabupaten ini.

*Good governance* menjadi suatu pedoman yang perlu diterapkan oleh setiap daerah maupun kota, salah satunya di Kabupaten Gresik. Demikian tercermin melalui programnya yang dilaksanakan pertama kali pada saat mereka terpilih dan menjabat sebagai Bupati Gresik Periode 2021-2026 dimana program ini bernama program 99 Hari Nawa Karsa. Melalui program tersebut Bupati Gresik telah merinci 9 program kerja yang akan dilaksanakan selama 99 hari yakni Gresik AKAS (Amanah, Kolaboratif, Antisipatif, dan Sigap), Gresik Seger, Gresik Agropolitan, Gresik Cerdas, Gresik Sehati, Gresik

---

<sup>5</sup> Kompas.Com. (2021, Maret 27). Diakses pada tanggal 8 Oktober 2021 melalui websitenya <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2021/03/27/152056578/angka-kemiskinan-di-gresik-tinggi-risma-kalau-realitasnya-seperti-itu>

Barokah, Gresik Lestari, Gresik Mandiri dan Berkarya, dan Gresik Mapan.<sup>6</sup> Program tersebut dilaksanakan demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan transparan sebagaimana *good governance* semestinya. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pemerintahan Kabupaten Gresik sebagai bagian dari sistem pemerintahan di Indonesia memiliki semangat dan tekad dalam menjalankan sistem pemerintah dengan mencerminkan prinsip-prinsip *good governance*.

Adapun dari ke-sembilan program nawa karsa yang sudah berhasil diterapkan selama 99 hari pertama ialah aplikasi Gresikpedia dan AKAS Call Center, Rembug Akur, dan Desa Siap sebagaimana poin Gresik Akas; program Go Tani dimana optimalisasi di bidang pertanian, peternakan serta perkebunan sebagaimana poin Gresik Agropolitan; program Gerakan 3B (Bela, Beli, Bagi) bagi produk UMKM Gresik sebagaimana poin Gresik Mandiri; program penanggulangan banjir tahunan di Gresik dan program Trust in Bawean yakni memberikan kemudahan bagi masyarakat Pulau Bawean dalam mengurus administrasi sebagaimana poin Gresik Mapan; program Lahir Pulang Bawa Akta sebagaimana poin Gresik Sehati; pemberian santunan terhadap 1000 santri sebagaimana poin Gresik Barokah.

Gresik Akas merupakan salah satu dari ke-sembilan program unggulan nawa karsa yang menjadi prioritas kerja Bupati Akhmad Yani selama 99 hari sejak terpilihnya beliau. Tujuan diadakannya program ini ialah memperkuat reformasi birokrasi dengan prinsip meritokrasi dan kesetaraan gender serta memastikan terciptanya pelayanan prima yang terbaik.<sup>7</sup> Melalui reformasi birokrasi inilah yang akan diharapkan terciptanya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan yang baik. Gresik Akas menjadi salah satu program terpenting dalam nawa karsa karena dalam menciptakan Gresik baru yang sudah digadang-gadang oleh Bupati Akhmad Yani, partisipasi masyarakat

---

<sup>6</sup> Situs Resmi Kabupaten Gresik (2021, Maret 2). Diakses pada tanggal 28 Januari 2022 melalui websitenya <https://gresikkab.go.id/berita/122-gus-yani-bupati-gresik-melaunching-pogram-99-hari-nawa-karsa>

<sup>7</sup> Situs KPU Resmi (2 Maret, 2021). Diakses pada tanggal 30 Januari 2022 melalui websitenya <https://kab-gresik.kpu.go.id/>

menjadi kunci tersebut. Melalui program Gresik Akas diharapkan seluruh elemen yang ada di Kabupaten Gresik saling bahu membahu menciptakan pemerintahan yang baik.

Sebagai akibat munculnya berbagai permasalahan di bidang ekonomi, sosial, dan politik, isu *Good governance* menjadi topik yang masih sering dipertanyakan hingga saat ini. Setiap negara tentu mengidealkan terciptanya sistem pemerintahan yang baik yang dinamis, efektif, dan bersih. Guna tercapainya cita-cita ideal tersebut maka diperlukan konsep pemerintahan yang adil serta mengintegrasikan prinsip-prinsip demokrasi. Sehubungan dengan hal tersebut maka konsep *good governance* ini merupakan langkah solutif yang bijak dan dapat diterapkan sebagai landasan awal sebuah kebijakan dibuat. Dengan menerapkan *good governance*, implementasi kebijakan akan terlaksana secara baik. Selain itu, agar *good governance* berjalan dengan baik maka diperlukan komitmen serta hubungan yang baik antar masyarakat dan pemerintah. *Good governance* perlu diimplementasikan dengan meletakkan prioritas utama kepada kepentingan masyarakat. Dengan mengimplementasikan konsep *good governance* yang matang maka permasalahan-permasalahan tadi tidak akan ditemui atau bahkan mustahil terjadi.

Khususnya di Kabupaten Gresik, diharapkan dengan adanya pergantian kepemimpinan ini dapat mengubah kondisi masyarakat sebelumnya menjadi lebih baik. Penelitian ini akan menggunakan perspektif *good governance* dalam melakukan tolak ukur keberhasilan program kerja nawa karsa. Menggunakan teori *good governance* dari UNDP yang telah dipaparkan sebelumnya. Namun dengan adanya fokus pada kebijakan yang akan diteliti maka prinsip *good governance* yang akan diteliti hanya 4 yakni; partisipasi, responsivitas, akuntabilitas, dan efektivitas & efisiensi. Dengan mengelaborasi program Gresik AKAS dan analisis *good governance* menurut UNDP penelitian ini akan fokus pada pemenuhan dari keempat prinsip yang akan diteliti. Melalui penelitian ini kesimpulan yang akan didapat akan

mempermudah upaya masyarakat dalam menilai keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan mereka.

## **B. Batasan Masalah**

Adanya batasan masalah bertujuan untuk menghindari bentuk penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah yang hendak diteliti. Sehingga penelitian tersebut lebih terarah dan teroganisir. Selain itu dengan adanya batasan masalah juga mempermudah peneliti dalam menyusun pembahasan topik. Adapun batasan masalah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian dilakukan untuk mengevaluasi kinerja bupati terhadap program Gresik Akas selama kurun waktu 1 tahun yakni sepanjang tahun 2021 selama ia menjabat
2. Berdasarkan program yang telah dipilih tersebut, peneliti hanya akan menggunakan 4 dari 9 prinsip good governance menurut UNDP yakni partisipasi, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan responsifitas.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dideskripsikan di atas maka langkah selanjutnya ialah menyusun rumusan masalah, adapun rumusan masalah yang hendak diteliti oleh peneliti ialah:

1. Bagaimana kinerja Bupati Gresik dalam realisasi program Gresik Akas pada tahun 2021?
2. Bagaimana penerapan prinsip Good Governance dalam realisasi program Gresik Akas?

## **D. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian merupakan sub bagian penelitian untuk menjawab pertanyaan



mendasar yang ada pada rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah di atas adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini ialah:

1. Untuk mengidentifikasi kinerja Bupati Gresik dalam realisasi program Gresik AKAS pada tahun 2021
2. Untuk menganalisis penerapan prinsip good governance (partisipasi, konsensus, responsivitas, dan akuntabilitas) terhadap realisasi program Gresik Akas

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

##### **1. Bagi Praktisi**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk mempertimbangkan, memberikan saran atau masukan kepada instansi terkait, dan evaluasi terkait pelaksanaan program Gresik Akas sehingga diharapkan program-program Bupati Gresik kedepannya dapat lebih optimal.

##### **2. Bagi Akademisi**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai suatu bahan rujukan dan pertimbangan guna menambah wawasan dan literasi, khususnya bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang berminat dalam meneliti objek yang sama maupun tema yang sama.

##### **3. Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu penerapan ilmu yang didapatkan oleh peneliti selama menempuh pendidikan strata satu.

## F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan ini terdiri dari lima bidang yang disebut sebagai subab dan ditetapkan sebagai rancangan berpikir untuk memudahkan para peneliti menginterpretasikan hasil penelitian. Adapun rancangan dari kelima sub pembahasan ini adalah:

BAB I : Pada bab ini berisikan tentang pendahuluan yang terdiri atas latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Pada bab ini berisikan kajian teoristik yang terdiri dari definisi konseptual, penelitian terdahulu, kajian pustaka, dan kerangka teori yang hendak digunakan dalam penelitian ini.

BAB III : Pada bab ini berisikan mengenai metodologi penelitian, uraian jenis penelitian, lokasi penelitian dan waktu penelitian, pemilihan subjek penelitian, tahapan penelitian, teknik pengumpulan, analisis data dan teknik pemeriksaan keabsahan data.

BAB IV : Pada bab ini berisikan penyajian dan analisis data, dengan menguraikan tentang hasil temuan dan pembahasan data yang diperoleh pada saat penelitian.

BAB V : Pada bab ini merupakan bab terakhir yang ada dalam penelitian ini yang berisikan kesimpulan dan saran untuk kedepannya.

## G. Definisi Konseptual

### 1. Good Governance

Secara umum, pengertian *good governance* adalah interaksi seimbang antara lembaga pemerintahan dengan masyarakat dan kalangan swasta, di mana lembaga pemerintah memberlakukan kebijakan yang seimbang untuk perkembangan masyarakat dan sektor swasta.<sup>8</sup> Selanjutnya Leftwitch menerangkan bahwa *good governance* sebagai tata kelola

---

<sup>8</sup> A. Ubaedilah, Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education), Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi, (Jakarta: Kencana, 2015), Hal. 209

pemerintahan yang baik yang ditandai dengan sistem administrasi yang sehat dan sekaligus politik yang stabil serta mencerminkan nilai-nilai demokratis. Disamping itu *good governance* juga tercermin dari sistem sosio kultural yang baik seperti prinsip persamaan, kesetaraan gender, serta menjunjung toleransi sosial. Dari paparan di atas maka tampak bahwa *good governance* dapat diartikan sebagai konsep kolektif yang melibatkan seluruh tingkah laku ataupun tindakan dan bersifat mengendalikan, mengarahkan, serta mempengaruhi urusan banyak orang (publik).

Dalam penerapannya, *good governance* adalah suatu kondisi negara yang menjamin penegakan keadilan, persamaan, kesejajaran dan keseimbangan antar peran yakni pemerintahan (*government*), rakyat (*citizen*), dan swasta (*business*). Ketiga komponen tersebut memiliki kedudukan yang sama sehingga ketiganya harus diletakkan pada posisi yang sederajat. Secara umum *good governance* merupakan interaksi seimbang antara lembaga pemerintahan dengan masyarakat dan kalangan swasta, di mana lembaga pemerintahan memberlakukan kebijakan yang seimbang untuk perkembangan masyarakat dan sektor swasta.<sup>9</sup> Di Indonesia sendiri, substansi *good governance* diistilahkan sebagai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Indikator penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Indonesia sering dilihat dari aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum.

*Good governance* merupakan paradigma penerapan pemerintahan yang berorientasi terhadap pembangunan peningkatan kualitas kinerja birokrasi agar mampu menciptakan pelayanan kepada masyarakat yang baik. Sederhananya *good governance* diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang bersih, berpedoman pada UUD 1945 serta nilai-nilai Pancasila. Term *good governance* sejatinya merupakan sebuah konsep pemerintahan yang bertindak secara objektif, netral, dan tidak diskriminatif karena sejatinya pemerintah memiliki tanggungjawab dalam

---

<sup>9</sup> Nur Rohim Yunus, "Menciptakan Good And Clean Government Berbasis Syariah Islamiyah Dalam Tatakelola Pemerintahan Republik Indonesia," Jurnal El-Islam Vol 3 No. 1, (2016), Hal. 147

melayani serta mengayomi masyarakat. Pemerintah (negara) dalam konsep *good governance* memiliki peran yang andil dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Secara fungsional, pemerintah memiliki tugas untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan warga negaranya.

## 2. Bupati dalam Perspektif Undang-Undang

Landasan normatif untuk pemerintahan daerah telah berubah secara signifikan selama beberapa dekade terakhir. Dinamika politik partai-partai yang memerintah berdampak pada pergeseran saat ini. Sehingga dapat memberikan berbagai corak yang khas terhadap pola, tingkat kekuasaan, dan mode perilaku kepemimpinan daerahnya. Pemerintah daerah dibentuk sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka lahir berbagai Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang pemerintahan daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 hingga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, sebagai ketentuan normative yang mengatur sistem penyelenggaraan pemerintahan di daerah, telah mengatur kedudukan, tugas, fungsi, kewajiban, dan persyaratan kepala daerah.<sup>10</sup> Dimana kekuasaan tertinggi yang dipegang oleh kepala daerah yakni bupati atau walikota. Bupati / walikota dalam konteks otonomi daerah merupakan sebutan bagi kepala daerah tingkat kabupaten / kota. Bupati maupun walikota sebenarnya memiliki tingkat yang sama yang membedakan hanyalah walikota merupakan kepala daerah untuk kotamadya. Selanjutnya

---

<sup>10</sup> J. Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah, Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hal. 4

mengenai tugas dan wewenang, bupati memiliki tugas dan wewenang diantaranya:

- 1.) Memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kabupaten;
- 2.) Mengajukan rancangan Perda;
- 3.) Menetapkan Perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPR;
- 4.) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- 5.) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- 6.) Mewakili daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan ia dapat menunjuk seorang wakil untuk bertindak atas namanya sesuai dengan hukum dan peraturan.
- 7.) Menjalankan wewenang lain dan melakukan tugas lain sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan.

Seorang bupati merupakan figur penting yang menentukan keberhasilan pencapaian dari organisasi pemerintahan daerah. Secara sinergis, proses pemerintahan di kabupaten ditentukan oleh sejauh mana peran yang dimainkan oleh seorang bupati. Dengan kata lain, kapabilitas, kemampuan, kompetensi bupati menentukan arah serta tujuan dari pemerintahan daerah.

### 3. Menakar Target Kepala Daerah Era Reformasi

Sederhananya, pembagian kekuasaan dibagi menjadi dua yaitu vertikal dan horizontal. Pembagian kekuasaan secara vertikal ditunjukkan atas asas desentralisasi yakni pemerintahan pusat memberikan wewenang bagi daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi). Sedangkan pembagian kekuasaan secara horizontal merujuk pada pembagian fungsi lembaga-lembaga tertentu yang sederajat seperti halnya pembagian kekuasaan pada lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sementara pada tingkat daerah, pembagian kekuasaan horizontal ini berkaitan pada pembagian kekuasaan antara gubernur dan wakil gubernur

atau bupati dengan wakil bupati dengan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten. Sehingga hukum menjadi instrumen penting untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Selaras dengan pandangan lain bahwa pemerintah merupakan *“segenap alat perlengkapan negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan negara untuk itu pemerintah memiliki dua fungsi yaitu fungsi primer yakni fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan dan fungsi sekunder ialah fungsi pemerintah sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa.”*<sup>11</sup>

Pemerintah daerah kini berperilaku lebih profesional dan efisien sebagai akibat dari munculnya otonomi daerah. Menciptakan masyarakat sipil, membangun tata pemerintahan yang baik, dan menciptakan model pembangunan yang berkeadilan merupakan tiga fokus utama reformasi komprehensif, yang juga menganut prinsip-prinsip berikut:

- a. Sebuah. Prinsip desentralisasi, desentralisasi, dan pengelolaan bersama diterapkan;
- b. Menerapkan prinsip desentralisasi secara menyeluruh dan menggalang dukungan di masyarakat lokal dan kota
- c. Mengadopsi prinsip pengelolaan bersama dalam pengaturan kabupaten, kabupaten, kota, dan desa

Meski secara teknis reformasi pemerintahan daerah telah dilaksanakan, namun permasalahan-permasalahan lain masih terus bermunculan. Seperti halnya ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, hingga banyaknya kasus KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang terus menggerogoti sendi demokrasi. Hal ini menjadikan reformasi birokrasi sangat penting

---

<sup>11</sup> Muhadam Labolo, Memahami Ilmu Pemerintahan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), Hal. 16

demikian melakukan tata ulang pemerintahan yang baik. Dari memperbaiki sistem pelaksanaan program, kualitas pelayanan, pengawasan dan monitoring, hingga pembangunan manajemen SDM yang optimal perlu dilakukan. Sehingga tujuan daripada reformasi itu sendiri bukan hanya perubahan secara teknis melainkan perubahan pola pikir beserta budaya kerja pemerintahan.

Pada konteks ini, kepala daerah memiliki peran penting sebagai penegak reformasi birokrasi lewat arahnya langsung. Terlebih kepala daerah harus memiliki kemampuan dalam memahami berbagai isu strategis dimana hal ini salah satunya dapat mendukung jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Kepala daerah harus mengerti bagaimana caranya menjalankan keputusan politik melalui program yang strategis, melakukan rekonsiliasi kebijakan presiden dengan strategi pembangunannya dan melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak. Seperti yang dilansir dari apa yang diungkapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjoe Kumolo pada 13 Mei 2022 lalu, beliau menyampaikan bahwa kepala daerah perlu memahami isu-isu strategis seperti kewenangan pejabat kepala daerah, kepemimpinan yang efektif, mewujudkan *good governance*, menjalankan asas netralitas konsolidasi yang harmonis antar-organisasi perangkat daerah (OPD).

Dengan adanya perubahan otonomi di era reformasi membuka peluang yang besar bagi kepala daerah untuk meningkatkan potensi daerahnya. Kepala daerah harus menjadi eksekutor yang cepat dan tepat dalam pengambilan keputusan. Oleh sebab itu menjadi tantangan tersendiri bagi kepala daerah di era reformasi agar bisa visioner, inovatif serta responsif dalam menciptakan pondasi pemerintahan yang demokratis. Melalui peran kepala daerah, pelaksanaan yang terkait dengan reformasi birokrasi serta pelayanan publik haruslah terjamin. Hal tersebut lantaran pelayanan publik merupakan salah satu kunci dari perwujudan penyelenggaraan pemerintahan demokratis. Maka apabila kesemuanya sudah terlaksana dengan baik maka penyelenggaraan pemerintah di daerah

akan berjalan searah dengan pembangunan birokrasi yang semakin efektif dan efisien. Serta mencerminkan bahwasannya penerapan *good governance* di daerah tersebut sudah terlaksana dengan baik.

#### 4. Kebijakan Publik

##### a. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan bentuk kewenangan secara konkret bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas beserta fungsinya. Kebijakan publik ini diambil untuk mengatur masyarakat beserta unsur lainnya yang berada pada lingkup kebijakan. Yang dimaksud dengan ‘unsur lainnya’ ialah para stakeholder maupun pelaku bisnis karena dalam pengimplementasian sebuah kebijakan keduanya juga merupakan unsur penting selain masyarakat. Pada dasarnya, kebijakan publik ini berorientasi dalam menata kehidupan bermasyarakat pada berbagai aspek. Maka disebutlah dengan istilah “*public*” yang artinya kebijakan publik digunakan untuk mengatur banyak orang. Sedangkan istilah kebijakan sendiri “*policy*” merupakan prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan terhadap seseorang atau sekelompok yang dipilih. Karl Friedrich mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang disarankan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam situasi yang menghadirkan tantangan dan kemungkinan kebijakan yang diusulkan untuk mencapai tujuan, maksud, atau arti khusus.<sup>12</sup>

Secara korelasi, antara pemerintah (yang memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan publik) dengan masyarakat (yang memiliki kepentingan terhadap kebijakan) memiliki hubungan yang sangat erat antara mempengaruhi dan saling dipengaruhi. Kebijakan ini tertuang dalam dua metode yaitu kebijakan yang bersifat dari atas ke bawah (top-down) atau kebijakan yang bersifat bawah ke atas (bottom-up). Selanjutnya menurut

---

<sup>12</sup> Budi Winarno, Kebijakan Publik, Teori, dan Proses, (Yogyakarta: Media Presindo, 2002), Hal. 16



Pak Irfan Eslami, dalam gagasan demokrasi kontemporer, opini publik memiliki porsi yang sama yang harus diisi atau dibalikkan dalam kebijakan negara, di samping pemikiran dan pendapat pejabat yang mewakili rakyat.<sup>13</sup> Hal ini berarti bahwa yang memiliki wewenang atas menyusun dan merumuskan kebijaksanaan merupakan pejabat publik, sedangkan dalam perumusannya pejabat publik harus mendengarkan suara rakyat dan mendasar pada kepentingan umum sehingga dalam pelaksanaan kebijakan publik tersebut dapat diterima dan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Lebih lanjut elemen-elemen penting yang berkaitan hal ini juga dijelaskan oleh M. Irfan Islamy diantaranya:

1. Kebijakan publik merupakan suatu bentuk peraturan yang berupa tindakan-tindakan pemerintah
2. Kebijakan publik bukan hanya bersifat wacana melainkan dilaksanakan dalam bentuk konkret
3. Kebijakan publik memiliki orientasi atau tujuan yang perlu dicapai baik itu yang berupa instruksi untuk melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu.
4. Kebijakan publik harus berdasarkan kepentingan seluruh anggota masyarakat bukan hanya beberapa kelompok maupun individu.

Dari semua pengertian umum atau definisi kebijakan publik yang telah dibahas sebelumnya dapat disimpulkan bahwa setidaknya ada empat bagian utama dari kebijakan publik, yaitu:

1. Input adalah unsur-unsur yang memiliki dampak terhadap kebijakan publik, meliputi manusia (aktor), informasi, pengetahuan dan teknologi, serta nilai-nilai kemasyarakatan.
2. Tujuan (*goals*) adalah arah atau orientasi kebijakan yang akan ditempuh.
3. Alat (*instruments*) yang digunakan dalam implementasi kebijakan.

---

<sup>13</sup> Nuryati Mustari, Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Leutikaprio, 2015), Hal. 9

4. Efek (*impact*) dari suatu kebijakan adalah hasil yang diinginkan atau tidak diinginkan.

b. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan serangkaian tahapan dalam proses kebijakan publik yang umumnya diterapkan setelah kebijakan tersebut telah ditetapkan. Implementasi kebijakan pada intinya merupakan sebuah cara agar sebuah tujuan dapat dicapai. Pengertian implementasi secara sederhana juga diungkapkan oleh Jones (1991) ialah "*getting the job done*" dan "*doing it*". Dari ungkapan tersebut dapat diartikan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu pelaksanaan seluruh rangkaian kebijakan yang telah diputuskan bersama. Hal ini disebabkan sebuah keputusan kebijakan tidak dapat dilakukan oleh hanya satu orang melainkan melalui serangkaian muswarah oleh banyak orang. Urgensi implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan yang sangat penting, lantaran implementasi yang matang atau tidaknya menentukan keberhasilan dari sebuah kebijakan.

Implementasi kebijakan menjadi kunci yang penting dalam menentukan keberhasilan dari sebuah kebijakan tersebut sehingga disamping membutuhkan persiapan yang matang, dibutuhkan pula pemahaman atas apa yang perlu dilakukan pasca kebijakan tersebut dilaksanakan. Misalnya dalam bentuk konkret rumusan target, kesepakatan antara pemerintah dengan masyarakat serta impactnya terhadap individu maupun kelompok yang terdampak. Menurut Bambang Sunggono (1994: 151), adapun faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan publik ialah:

a. Isi kebijakan yang gagal, misalnya tujuan dari implementasi tidak cukup terperinci, penetapan program prioritas tidak jelas bahkan terlalu umum sekali sehingga tidak ada target perubahan yang signifikan. Atau mungkin kurang matangnya persiapan sehingga tidak menjangkau

aspek sumber daya pembantu misalnya menyangkut biaya/dana, waktu hingga tenaga manusia.

- b. Kesalahan dalam informasi implementasi kebijakan publik, misalnya antar pihak yang bersangkutan dalam andil kebijakan ini tidak memainkan perannya dengan baik terkait menyampaikan informasi dengan jelas. Sehingga adanya miss-komunikasi antara pihak penyelenggara kibakan dengan masyarakat atau bahkan antar kelompok kepentingan yang bersangkutan.
- c. Kurangnya atau bahkan tidak adanya dukungan terkait pelaksanaan suatu kebijakan publik. Dukungan yang dimaksud adalah dukungan baik secara materi maupun non materi misalnya partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam poin ini.
- d. Ketidakharmisan antara pembagian struktur organisasi pelaksana juga dapat menimbulkan masalah. Pembagian wewenang serta tanggungjawab yang tidak sesuai dengan pembagian tugas dapat menimbulkan ketimpangtindihan intruksi dalam proses kebijakan publik.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini pun berdasarkan beberapa sumber penelitian sebelumnya yang menjadi bahan referensi acuan penelitian yang akan dikembangkan. Berikut merupakan beberapa referensi penelitian sebelumnya:

1. Guntur Indrayana, *Good Governance dan Kebijakan Publik (Studi atas Penerapan Jakarta Smart City Melalui Aplikasi Qlue Tahun 2016)*, – Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2016.

**Hasil temuan:** Melalui Smart City yang diaplikasikan oleh aplikasi Qlue telah berjalan dengan baik dan memenuhi prinsip-prinsip good governance. Hal ini dikarenakan partisipasi masyarakat yang ikut serta dalam melaporkan permasalahan-permasalahan melalui aplikasi ini terhitung tinggi. Selain itu dari sisi transparansi aplikasi ini juga telah memenuhi dimana masyarakat juga dapat mengakses maupun memantau masalah yang dilaporkan apakah telah ditindaklanjuti maupun tidak.

2. Muh. Rizki Ridwan, *Penerapan Prinsip Good Governance dalam Perencanaan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar (2014-2019)*, - Skripsi Universitas Hasanuddin Tahun 2019

**Hasil temuan:** Prinsip-prinsip good governance pada Bappeda Kota Makassa telah diterapkan dengan cukup baik. Dari aspek visi strategis misalnya, Bappeda Kota Makassar telah memenuhinya sesuai indikator yang telah ditetapkan dalam proses perencanaan. Selain itu, partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan juga terlihat cukup bagus ditandainya dengan forum musrenbang yang aktif. Namun adapun hambatan-hambatan dalam menjalankan prinsip good governance ini dimana dari aspek partisipasinya hanya terjadi di level operasional yakni tahap perencanaan sedangkan dalam keputusan anggaran hanya diwakilkan oleh DPRD setempat.

3. Ismiyanti, *Implementasi Prinsip - Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang*, -Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021

**Hasil temuan:** Prinsip responsivitas telah diimplementasikan dengan baik ditandai dengan indikator terhadap komunikasi yang diberikan oleh pegawai Kecamatan Masalle kepada masyarakat yang ramah. Hal ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi dimana dalam prosedur pelayanannya Kecamatan Masalle mampu bertanggungjawab akan tugasnya. Namun pada prinsip efektivitas dan kesetaraan. Dimana pegawai Kecamatan Masalle masih belum menunjukkan etika kedisiplinan kerja serta cenderung nepotis terhadap efektivitas pelayanannya.

4. Abd. Rohman, Yayang Santrian, dan Willy Try Hardianto, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik*, Jurnal Reformasi Vol. 9 No. 2 Tahun 2019

**Hasil temuan:** Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Kecamatan Lowokwaru Kota Malang telah terlaksana dengan cukup baik. Akan tetapi masih ditemukan beberapa kekurangan terhadap sarana pemberian layanan publiknya. Yakni yang menjadi penghambatnya ialah kurang pemahamannya masyarakat terhadap persyaratan pelayanan dan hambatan-hambatan lain yaitu pemadaman listrik yang kerap kali terjadi serta jaringan internet yang kurang stabil.

5. Indriana Indriana, *Muhammad Nasrun, Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan*, - Equilibrium Volume 8. No. 1. Tahun 2019

**Hasil temuan:** Penelitian ini memberikan konklusi bahwa secara sederhananya good governance memiliki pengaruh positif atas kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Terutama pada aspek akuntabilitas dan transparansi yang merupakan dasar

prosedural yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

6. Neneng Siti Maryam, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, -Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol. 4 No. 1 2016

**Hasil temuan:** 1) Pada dasarnya peyelenggaraan good governance menuntut seluruh komponen agar terlibat di dalamnya. 2.) pelayanan publik yang baik menjadi salah satu dari ciri pemerintahan yang baik. Demikian sejalan dengan esensi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yakni memberikan kewenangan daerah agar mengatur serta mengurus masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

7. Nur. Rohim Yunus, *Menciptakan Good Government Berbasis Syariah Islamiyah dalam Tatakelola Pemerintahan Republik Indonesia*, -Jurnal Nur El-Islam Vol. 3 No. 1 Tahun 2016

**Hasil temuan:** Jurnal ini menekankan bahwa dalam membangun good governance maka perlu adanya political will dari pemerintah untuk mewujudkan moralitas secara structural. Kesemua itu memerlukan adanya proses politik yang berupa konsensus demokratis. Politisi terutama yang terjun dalam jabatan-jabatan public perlu melakukan pembenahan dalam sektor birokrasi dan mempercepat kinerja yang ada. Hal ini juga sejalan dengan syariah islamiyah yang secara aplikasi mengjarkan etika serta moralitas yang dapat digunakan dalam memperbaiki birokrasi saat ini.

8. Chici Claraini, *Pengaruh Good Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*, -Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Vol. 4, No. 1 Tahun 2017

**Hasil temuan:** Berdasarkan kesimpulan yang dibuat dalam penelitian ini, terdapat pengaruh good governance terhadap kinerja pemerintah daerah dan ditandai dengan tingginya penerapan good governance maka semakin baik kinerja pemerintahan tersebut. Selain itu, sistem pengendalian intern pemerintah dan gaya kepemimpinan memiliki pengaruh positif yang signifikan. Berdasarkan perhitungan didapati bahwa semakin tinggi indeks

keduanya maka sejalan dengan tingginya kinerja yang dilakukan oleh pemerintah.

9. Muhammad Ikhsan, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa (Studi Kasus Desa Pesse Kecamatan Donri Kabupaten Soppeng)*, -Skripsi Universitas Hasanuddin Tahun 2017  
**Hasil temuan:** Prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum dan transparansi, belum diterapkan secara efektif dalam pemerintahan Desa Pesse. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat aparat mengalami kewalahan dalam melaksanakan tugasnya. Begitupun anggota BPD yang belum maksimal dalam melakukan tugas pengawasan menjadi salah satu alasan mengapa prosedur administrative disini kurang berjalan dengan baik.
10. Zainal Arifin Daulay, *Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)*, Skripsi Universitas Sumatera Utara Tahun 2013  
**Hasil temuan:** Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut ditemukan bahwa pemerintahan Desa Sigalapang memiliki partisipasi yang sangat aktif terhadap desa baik dari segi ekonomi, sosial, maupun politik. hal tersebut tak kala disebabkan besarnya peran kepa desa dalam melakukan pendekatan-pendekatan sosial terhadap warga desa. Pendekatan yang dilakukan berupa kegiatan sosialisasi, diskusi maupun musyawarah yang dilakukan secara rutin. Selain itu dalam mewujudkan *good governance* kepala desa juga melaksanakan pemerintahan yang terbuka dan transparan. Dengan gaya kepemimpinan demokratis ini mewujudkan keberhasilan *good governance* di desa ini.
11. Fariza habiba Fitri Rahmania, *Perwujudan Good Governance Dalam Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Mengenai Kehidupan Layak Bagi Fakir Miskin Dan Terlantar*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Tahun 2019

**Hasil temuan:** Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya untuk penghidupan yang layak bagi masyarakat kurang mampu telah diterapkan melalui prinsip keterlibatan, penegakan hukum, transparansi, konsensus, keadilan, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Termasuk kriteria tata kelola yang baik seperti tanggung jawab, strategi, dll. Visi. Program pangan ini menganut atau berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Setiap penelitian yang telah dilakukan memiliki keunikannya tersendiri dan tentunya dengan hasil yang berbeda-beda. Secara garis besar penelitian-penelitian terdahulu yang telah disebutkan tadi memiliki persamaan dengan penelitian ini yakni fokus penelitian sama-sama menggunakan *good governance* sebagai parameter penerapan pelayanan publik. Namun pada penelitian ini perbedaannya terletak pada kebijakan yang akan diteliti, apabila penelitian-penelitian sebelumnya menggunakan *good governance* untuk mengukur pelayanan, pada penelitian ini *good governance* akan digunakan untuk meneliti kebijakan yang diambil oleh Bupati. Adapun penelitian ini akan membahas mengenai Pelaksanaan Program Gresik Akas Bupati Gresik pada tahun 2021.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Teori Kinerja Agus Dwiyanto**

Istilah kinerja atau *'performance'* diartikan sebagai 'penampilan', 'untuk kerja', atau 'prestasi. Secara etimologis, kinerja adalah sebuah kata yang dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar 'kerja' yang apabila didefinisikan menjadi sebuah kegiatan untuk melakukan sesuatu yang menghasilkan. Pada umumnya kinerja dikaitkan sebagai hasil kerja yang dapat dinilai secara kualitas maupun kuantitas yang telah dicapai seseorang dalam menjalankan tugas yang diembannya.<sup>14</sup> Adapun pengertian kinerja menurut Russel (1993: 379) adalah catatan hasil yang dihasilkan pada fungsi pekerjaan atau aktivitas tertentu selama periode waktu tertentu. Melalui definisi ini, aspek yang

---

<sup>14</sup> Yeremias T Keban, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), Hal. 191



berusaha ditekankan dalam definisi kinerja ialah hasil atau outcome yang diperoleh setelah melakukan aktivitas yang dijalankan selama kurun waktu tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja mengacu pada serangkaian perolehan hasil yang diperoleh oleh individu selama periode waktu tertentu.

Selanjutnya suryadi Prawirosentono (1999: 2) juga berusaha memberikan definisi terkait kinerja sebagai *performance*, yakni hasil hasil kerja yang didapatkan oleh individu maupun kelompok dalam suatu organisasi dan sesuai dengan wewenang serta tanggung jawab masing-masing upaya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dan dilakukan secara legal atau tidak melanggar hukum berserta moral etika. Mengacu pada definisi ini tentunya lebih spesifik bahwa kinerja bukan hanya sesuatu yang berkaitan dengan hasil atau outcome, melainkan kinerja merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan baik individu maupun kelompok yang terikat dalam suatu kesatuan hukum dalam upayanya mencapai tujuan organisasi yang dinaungi dan menghasilkan sesuatu yang dapat dinilai secara riil. Dari beberapa definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulannya bahwa kinerja memiliki paradigma yang lebih luas apabila dibandingkan dengan definisi kerja yang hanya berkaitan dengan suatu kegiatan.

Kinerja berasal dari job performance yakni sebagai hasil kerja ataupun prestasi kerja yang mana dalam artian ini kinerja digunakan untuk mengukur seseorang / karyawan dalam memenuhi pencapaian tugas yang diberikan. Dimana tugas yang diberikan ini akan disesuaikan dengan program kerja suatu organisasi, visi dan misi serta tujuan dari organisasi. Adapun pengertian kinerja menurut Agus Dwiyanto ialah tingkat pencapaian hasil kerja atau tingkat pencapaian tujuan organisasi yang diukur melalui indikator kinerja tertentu. Indikator kinerja menurut Agus Dwiyanto adalah besaran atau variabel yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan, yaitu: output, efisiensi, dan efektivitas. Adapun indikator kinerja menurut Agus Dwiyanto dalam bukunya tersebut ialah:

### 1.) produktivitas

Pada dasarnya kata “produktivitas” merupakan kata serapan yang diambil dari Bahasa Inggris “*productivity*” dimana kata “*productivity*” berasal dari dua kata yang berbeda yaitu “*product*” (produk) dan “*activity*” (aktivitas). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, produktivitas diartikan sebagai bentuk kegiatan yang dilakukan demi menghasilkan sebuah produk atau jasa. Adapun definisi produktivitas sendiri mengacu pada kemampuan seseorang maupun kelompok atau organisasi dalam menghasilkan suatu “*output*” dengan mengefisiensi sumber daya yang dimiliki. Oleh karenanya produktivitas itu sendiri mengandung 3 (tiga) faktor penting yakni efektivitas, efisiensi, dan kualitas. Selain itu produktivitas diyakini sebagai karakteristik kepribadian dari masing-masing individu yang muncul dalam bentuk sikap mental dan mengandung makna upaya dalam meningkatkan kualitas kehidupannya.

### 2.) Kualitas Pelayanan

Banyaknya pandangan negatif terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh organisasi publik menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan hal ini menghambat efektivitas dari manajemen waktu yang diberikan. Kualitas layanan menjadi salah satu indikator penting untuk menilai kinerja pemerintahan lantaran apabila mengacu pada prinsip demokrasi itu sendiri ialah pemerintahan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Pengertian layanan publik menurut Mahmudi (2010: 223) adalah segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dalam pelaksanaannya diatur ke dalam Undang-Undang. Selaras dengan definisi layanan publik diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian layanan publik itu sendiri adalah segala bentuk jasa pelayanan baik itu berupa barang maupun jasa publik yang pada prinsipnya dilakukan oleh pemerintah dalam upayanya sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat.

### 3.) Responsivitas dan Responsibilitas

Responsivitas dan responsibilitas merupakan dua aspek yang hampir sama dalam kaitannya kinerja. Responsivitas adalah kemampuan dan kepekaan individu maupun kelompok dalam melihat lingkungannya. Dalam konteks ini responsivitas diartikan sebagai kemampuan pemerintah untuk peka terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bentuk kepekaan yang dimaksud tak lain adalah penyelenggaraan pelayanan termasuk peka dalam apa yang diinginkan oleh masyarakat. Sedangkan responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik (dalam hal ini pemerintah) itu telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang tepat atau telah sesuai dengan kebijakan organisasi. Sedangkan responsibilitas merupakan tanggungjawab pemerintah untuk memastikan bahwa dalam penyelenggaraan layanan publik sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Aspek responsibilitas menekankan pada bentuk pengejawantahan pemerintahan yang bertanggungjawab atas terselenggaranya suatu kebijakan publik yang baik.

### 4.) Akuntabilitas

Kata “akuntabilitas” merupakan kata serapan dari Bahasa Inggris yakni “*accountability*” yang artinya suatu tanggung jawab dari tugas maupun kewajiban yang telah diberikan. Akuntabilitas erat kaitannya dengan konsep administrasi publik dimana konsep ini menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk konkret dari pertanggungjawaban suatu kebijakan. Dalam peran kepemimpinan, akuntabilitas diartikan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban atas segala tindakan, keputusan yang diambil dan produk kebijakan yang telah diambil dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tersebut konsisten terhadap kebutuhan beserta kehendak masyarakat. Sederhananya pengertian akuntabilitas merupakan kemampuan unit pemerintah dalam memberi pertanggungjawaban atas segala kegiatan yang dilaksanakannya kepada otoritas yang lebih tinggi.

Berdasarkan pemahaman diatas maka kinerja yang dimaksud adalah suatu bentuk kewenangan pemerintah dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan bersama berdasarkan fungsi dan tugasnya. Melakukan penilaian terhadap kinerja pun juga harus memiliki indikator yang jelas seperti halnya yang sudah dijelaskan pada pembahasan diatas. Demikian peneliti dapat menyimpulkan bahwa kinerja birokrasi pemerintahan merupakan hasil kerja yang dikumpulkan secara kolektif oleh aparatur pemerintahan yang di dalamnya berupa tindakan atau aktivitas-aktivitas aparatur birokrasi yang sesuai dengan kewenangan serta fungsinya dalam rangka menjalankan kegiatan organisasi pemerintahan pada kurun waktu tertentu. Yang mana melalui pengukuran ini peneliti dapat menentukan tingkat keberhasilan atau justru kegagalan pemerintah dalam mencapai tujuannya. Dalam hal ini, pemerintah yang dimaksud adalah Bupati Gresik Fandi Akhmad yang menjabat dalam periode 2021-2024 dalam melaksanakan tugasnya melalui realisasi program “Gresik Akas”.

## 2. Teori Good Governance United National Development Planning (UNDP)

UNDP merupakan sebuah badan program pembangunan PBB pada tahun 1997 yang banyak menuangkan aspirasinya terhadap konsep pemerintahan yang baik (*good governance*). UNDP memandang partisipasi masyarakat bukan hanya perkara perhitungan mayoritas suara / aspirasi warga yang masuk secara kolektif melainkan pandangan bahwa setiap individu (baik pria maupun wanita, ras apapun, atau berada di lingkungan sosial manapun) bebas menyatakan aspiranya yang berbeda dan berpendapat secara konstruktif. Kearifan masyarakat dalam tindak laksana / kegiatan penyelenggaraan pemerintahan merupakan hal yang sangat penting. UNDP berpendapat bahwa *good governance* perlu adanya keberlangsungan sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat. Lantaran lain penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi dan administratif harus meletakkan aspek transparansi agar dapat dimengerti dan dipantau oleh masyarakat.

Selain itu dalam mewujudkan *good governance* secara optimal UNDP juga menjelaskan bahwa harus adanya keseimbangan diantara kesembilan unsur yakni negara, masyarakat dan swasta saling terkait. Dalam pelaksanaannya, adapun asas-asas *good governance* yang harus diperhatikan yaitu:

#### 1.) Partisipasi

Asas partisipasi merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengambilan keputusan yang diadakan secara langsung maupun tidak langsung atau lewat lembaga perwakilan. Bentuk partisipasi ini merupakan salah satu perwujudan dari kebebasan berkumpul dan menggunakan pendapat secara konstruktif. Partisipasi ini bukan hanya menyangkut soal keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan umum melainkan dalam pembuatan kebijakan pun masyarakat perlu ikut aktif baik dalam perencanaan maupun sistem kontrol kebijakan tersebut. Sebagai negara yang demokratis, bentuk partisipatif warga yang tinggi selaras pelaksanaan demokrasi yang baik pula.

#### 2.) Penegakan Hukum

Asas penegakan hukum merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk mengelolah dan menegakan hukum yang adil secara professional. Hal tersebut perlu direalisasikan melalui komitmen serta ketegasan pemerintah untuk memberikan kepastian hukum, supremasi hukum dan independensi peradilan. Penegakan hukum secara menyeluruh artinya pemerintah tidak boleh memandang secara subjektif terhadap siapapun. Dalam penagakannya semua dipandang sama dan sederejat tanpa mementingkan kepentingan satu diatas kepentingan lainnya. Undang-Undang menjadi landasan umum terwujudnya asas ini. Meski idealnya, asas penegakan hukum ini bukan hanya diwujudkan melalui keadilan formal melainkan keadilan yang secara substansial.

#### 3.) Transparansi

Asas ini merupakan salah satu asas pendukung yang berperan dalam terwujudnya *good governance*. Menurut pada ahli, apabila asas ini tidak dilaksanakan maka dapat menimbulkan praktik-praktik korupsi.

Selanjutnya untuk memperjelas asas transparansi adapun beberapa unsur yang harus diterapkan, yakni penetapan posisi atau jabatan, penghitungan kekayaan yang dimiliki oleh pejabat, kesehatan serta moralitas pejabat dalam pelayanan, pemberian penghargaan, keamanan dan ketertiban serta kebijakan yang strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat. Transparansi dalam konteks ini suatu institusi harus terbuka dan jujur masalah keuangan yang terlibat di dalamnya.

#### 4.) Konsensus

Secara etimologi konsensus adalah suatu bentuk perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak baik tertulis maupun tidak. Konsensus merupakan bentuk frasa untuk menghasilkan sebuah kesepakatan yang telah disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan jalankan secara bersama-sama. Asas konsensus diartikan sebagai segala suatu keputusan merupakan hasil dari proses musyawarah melalui konsensus. Prosedur pengambilan keputusan melalui konsensus artinya kewenangan untuk memaksa seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan keputusan tersebut. Artinya konsensus memiliki hak paten untuk dipenuhi secara bersama dan sifatnya mengikat. Selain itu konsensus juga dapat diawali dengan sebuah pendapat atau gagasan yang kemudian diadopsi oleh sebuah kelompok kepada kelompok yang lebih besar berdasarkan sebuah kepentingan sehingga dapat mencapai pada tingkat konvergen keputusan yang dikembangkan.

#### 5.) Kesetaraan

Asas kesetaraan dalam *good governance* berarti bahwa masing-masing warga negara memperoleh kesempatan yang sama dalam mendapatkan kesejahteraan yang sama. Namun, masing-masing warga memiliki kemampuan yang berbeda-beda, sektor publik harus memiliki andil dalam menjaga keharmonisan perbedaan tersebut dengan

memastikan semuanya mendapat kesejahteraan yang adil.<sup>15</sup> Dalam hal ini pemerintah menjadi sektor publik yang memiliki tanggungjawab untuk menciptakan sistem ini. Kesetaraan dalam artian kesamaan hak, tidak diskriminatif terhadap suatu golongan, kelompok, gender maupun status ekonomi. Seluruh warga negara mempunyai posisi dan pemenuhan hak yang sama dan pemerintah harus memberikan konsensus terhadap hal ini.

#### 6.) Efektivitas dan efisiensi

*Good governance* harus mengutamakan prinsip efektifitas dan efisiensi dalam setiap kegiatan yang diselenggarakannya.<sup>16</sup> Dimana proses pemerintahan dan antar lembaga dapat memberikan hasil (*result*) yang sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan serta memanfaatkan sumber daya dengan seoptimal mungkin. Efektifitas menurut definisinya merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan target dalam waktu yang ditentukan. Sedangkan efisiensi dimaknai sebagai suatu ketepatan atau kesesuaian ketika melakukan suatu pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut tidak membuang banyak biaya, tenaga dan waktu. Singkatnya, *good governance* memerlukan aspek ini sebagai pemenuhan masyarakat yang cepat, tanggap dan hemat energi dalam pelaksanaannya.

#### 7.) Akuntabilitas

Definisi akuntabilitas menurut Webster adalah keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dimintai pertanggungjawabannya (Waluyo 2007:2003). Setiap usaha yang menyangkut kepentingan publik memerlukan akuntabilitas publik. Selain pemerintah, para pemangku kepentingan dan sektor swasta yang terkena dampak juga bertanggung jawab dalam hal ini. Akuntabilitas merupakan prasyarat mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk menjamin bahwa otoritas digunakan untuk kepentingan nasional yang lebih besar. Selain itu, ada lima kategori akuntabilitas lainnya: akuntabilitas moral, akuntabilitas

---

<sup>15</sup> Safrijal, M. Nasir Basyah dan Hasbi Ali, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Oleh Aparatur Pelayanan Publik Di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan," Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah Vol. 1, No. 2, 2016, Hal. 181

<sup>16</sup> Ibid.,

profesional, akuntabilitas politik, akuntabilitas hukum, dan akuntabilitas organisasi.

#### 8.) Responsif

Sebagai konsekuensi logis dari aspek keterbukaan (akuntabilitas) yang telah dibahas sebelumnya, maka setiap komponen yang ada pada proses pembangunan pemerintahan yang baik harus memiliki daya tanggap (reposibilitas) terhadap kebutuhan atau keinginan para pemangku kepentingan. Hal ini diupayakan agar dalam perumusan *good governance* tidak merugikan atau hanya menguntungkan salah satu pihak. Usaha responsibilitas tersebut terutama disarankan terhadap sektor publik yang selama ini dipandang sebagai tertutup, arogan dan berorientasi pada kekuasaan. Oleh sebab itu dalam pembangunan *good governance* untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat diperlukan survey secara periodik. Hasil dari tingkat kepuasan masyarakat ini dapat menjadi tolak ukur apakah sebuah keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh para sektor publik tersebut sudah berhasil atau sebaliknya.

#### 9.) Visi Strategis

Visi yang strategis harus dimiliki oleh setiap pembuat kebijakan agar kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan linear semestinya dan hal ini ini harus menjadi domain dalam penerapan *good governance*.<sup>17</sup> Visi yang strategis merupakan visi yang tepat sasaran, mudah diartikulasi, dan berorientasi terhadap pencapaian yang baik. Visi yang strategis menjadi dasar pedoman yang harus dilakukan oleh sebuah negara dalam melakukan aktivitasnya. Negara tanpa visi yang strategis merupakan negara yang tertinggal. Visi juga dapat dibedakan menjadi dua yakni visi jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan visi jangka menengah atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Visi strategis perlu ditekankan terhadap penyelenggaraan *good governance* terutama bagi pemerintah harus

---

<sup>17</sup> Ibid.,



memiliki visi yang strategis dalam membuat kebijakan. Visi yang strategis ini dapat berupa pengetahuan atas kompleksitas kesejahteraan, budaya, dan sosial serta diiringi dengan mekanisme yang mempersatukan ketiga aspek tersebut. Sehingga ditemukanlah orientasi yang tepat dan guna meminimalisir dampak yang terjadi.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dimana permasalahan berhubungan dengan manusia secara fundamental dan bergantung pada pengamatan. Selanjutnya penelitian kualitatif menurut Kajian Moeloeng (2011:6) bertujuan untuk memahami fenomena apa yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam konteks, dan dengan memanfaatkan berbagai metode alami. Selanjutnya penelitian kualitatif deskriptif yaitu suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa tulisan atau ungkapan yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau wilayah penelitian tanpa mengurangi unsur-unsur yang ada di dalamnya.<sup>18</sup> Selanjutnya penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, penelitian studi kasus adalah Menurut pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Bupati Gresik yang beralamatkan di Jalan DR. Wahidin Sudiro Husodo No. 245-c, Kembangan, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik. Yang mana sesuai dengan pertimbangan tema dan judul penelitian sendiri ingin mengetahui tentang bagaimana penerapan good governance terhadap kinerja Bupati Gresik melalui realisasi program Gresik Akas tahun 2021.

---

<sup>18</sup> Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosdakarya, 2006), Hal. 6

## 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan atau dijadwalkan kurang lebih dalam 4 (empat) bulan terhitung dari bulan Maret sampai dengan Juli 2021.

## C. Sumber Data

Menurut Suharsimi (2010), data adalah produk akhir seorang peneliti yang menuliskan informasi berupa fakta dan angka. Emzir (2012), di sisi lain, menyatakan bahwa data mencakup semua item yang secara aktif didokumentasikan dan ditemukan oleh peneliti selama penelitian, termasuk transkrip wawancara, catatan observasi, buku harian, gambar, dan makalah. Selain itu, Patton menegaskan bahwa ada tiga kategori data penelitian kualitatif, yaitu:

1. Hasil wawancara berupa tanggapan mendalam tentang pengalaman, persepsi, pendapat, perasaan, dan pengetahuan.
2. Hasil pengamatan berupa deskripsi kegiatan, perilaku, tindakan, percakapan, interaksi interpersonal, organisasi, proses masyarakat atau aspek lain dari pengalaman manusia yang dapat diamati.
3. Dokumen meliputi catatan harian, surat-surat, publikasi, laporan resmi, catatan program lain-lain.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa data merupakan sebuah fakta atau kenyataan baik yang berupa tulisan, angka, peristiwa, ataupun benda yang sengaja dikumpulkan secara kolektif melalui pengamatan atau wawancara guna melakukan suatu penelitian tertentu. Dilihat dari sumbernya, terdapat dua macam sumber data yakni:

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah mereka yang dapat mengirimkan data langsung ke pengguna tanpa menggunakan perantara. Sekretariat Bupati Gresik untuk Organisasi Kepengurusan dan Badan Perencanaan Daerah diwawancarai secara langsung untuk data primer penelitian ini.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah mereka yang menawarkan data melalui orang lain atau dokumen asli secara tidak langsung. Laporan dari pelaksanaan masing-masing program akan digunakan sebagai data sekunder dalam penelitian ini.

### D. Pemilihan Subjek Informan

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah instansi yang terlibat dalam pelaksanaan program Gresik Akas yakni Sekretariat Pemerintahan daerah Gresik, Badan Perencanaan Pembangunan daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Gresik dan Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun informan yang dipilih oleh peneliti ialah sebagai berikut:

| No. | Nama                  | Jabatan  | Instansi  |
|-----|-----------------------|--|---|
| 1.  | Aniza Yanurizka       | Staff Administrasi<br>Sekretariat Organisasi Tata<br>Laksana | Sekretariat<br>Pemerintahan<br>Daerah<br>Kabupaten Gresik |
| 2.  | Indrias Dwi<br>Astuti | Analisis Perencanaan<br>Anggaran                             | Sekretariat<br>Pemerintahan<br>Daerah<br>Kabupaten Gresik |
| 3.  | Soni Abidin           | Staff Administrasi<br>Sekretariat Bagian<br>Pembangunan      | Sekretariat<br>Pemerintahan<br>Daerah<br>Kabupaten Gresik |
| 4.  | Khurin<br>Innoviarani | Perencana Ahli Muda<br>Bappeda Gresik                        | Bappeda Gresik  |
| 5.  | Tino Rendra           | Perencana Ahli Muda<br>Bappeda Gresik                        | Bappeda Gresik  |

|    |               |   |                      |
|----|---------------|---|----------------------|
| 6. | Bahtiar Ahmad | Ketua Pranata Humas                                   | Diskominfo<br>Gresik |
| 7. | Firda Dian    | Analisis Hasil Pengawasan<br>dan Pengaduan Masyarakat | Diskominfo<br>Gresik |
| 8. | Siti Masitoh  | Perencana Ahli Muda                                   | Dispendukcapil       |
| 9. | Dimas         | Staff Bagian Data                                     | Dispendukcapil       |

### E. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian adalah serangkaian proses penelitian yang harus dilakukan oleh peneliti. Secara umum, tahapan penelitian terdiri dari tiga bagian yakni tahap pra lapangan, tahap lapangan, dan tahap pasca lapangan. Lebih jelasnya yang menjadi tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini meliputi:

#### a. Pemilihan dan analisis masalah yang hendak diteliti

Tujuan dilakukannya penelitian ialah menemukan jawaban terkait dari permasalahan yang hendak dikaji. Oleh sebab itu setiap tahap awal penelitian tidak lain dan tidak bukan adalah menentukan pokok permasalahan yang akan diteliti. Pokok permasalahan tersebut dapat tercermin dari judul atau topik suatu penelitian. Maka dari itu pada tahapan ini harus jelas antara pokok permasalahan, batasan ruang lingkup yang hendak dikaji, latar belakang permasalahan, dan signifikasinya setelah dilakukan analisis terhadap pokok masalah yang bersangkutan. Selain itu pada tahapan ini peneliti membutuhkan telaah kepustakaan yang meliputi referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kaitan yg sama dengan penelitian yang dilakukan. Melalui data penelitian terdahulu dapat memperkaya pembendaharaan pengetahuan, konsep serta teori yang bersangkutan dengan topik penelitian yang akan dikaji.

b. Penentuan metodologi penelitian

Pada tahapan ini peneliti menentukan metodologi apa yang hendak digunakan dalam penelitian seperti menentukan format penelitian apakah penelitian tersebut menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif atau kuantitatif? Penyajian data apa yang akan digunakan? Sumber dan alat pengumpulan data apa saja yang akan digunakan? Serta strategi analisis data apa yang akan digunakan?

c. Pengumpulan Data

Pada tahapan ini peneliti melakukan pengumpulan data melalui serangkaian metode yang telah ditentukan sebelumnya. Data yang dikumpulkan sesuai dengan sumber, metode, dan instrument pengumpulan data yang sudah dibahas dalam tahapan sebelumnya. Pada tahap ini peneliti akan melakukan sesi wawancara kepada responden yang menjadi sumber data penelitian dengan menggunakan instrument yang telah disiapkan sebelumnya. Selanjutnya untuk menunjang data yang lebih valid, peneliti juga akan melakukan observasi secara langsung pada lapangan.<sup>19</sup>

d. Pengolahan, analisis dan interpretasi data

Pada tahapan ini peneliti mengolah data atau *data processing*. Dalam pengolahan data ini mencakup *editing* data yakni memeriksa apakah data sudah terkumpul, apakah sudah terisi semua atau tidak, sudah lengkap atau tidak. Hal tersebut disempurnakan dengan melakukan pengumpulan data ulang untuk memperbaiki data yang belum lengkap.<sup>20</sup>

e. Penyusunan laporan penelitian

Pada tahapan ini menjadi tahapan terakhir bagi peneliti yakni menyusun laporan penelitian. Dimana dalam penyusunan laporan ini peneliti mengkomunikasikan mengenai apa yang diteliti, bagaimana menelitinya, dan

---

<sup>19</sup> Adi Rianto, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. (Jakarta: Granit, 2014), Hal. 65

<sup>20</sup> Sanipah Faisal, Format-Format Penelitian Sosial, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), Hal. 29

bagaimana hasil yang ditemukan. Peneliti harus menyampaikan hasil yang diteliti sesuai fakta di lapangan tanpa dikurang-kurangi maupun dilebih-lebihkan sehingga laporan penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kedepannya.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan upaya atau cara-cara yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan, menghimpun, atau mengambil data yang dibutuhkan sebagai jawaban atas penelitian. Dalam penulisan laporan hasil penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya:

### **1. Interview / Wawancara**

Wawancara adalah pengumpulan data atau informasi tentang subyek penyelidikan langsung dari informan (tatap muka antara pewawancara dan responden). Sugiyono mengklaim bahwa wawancara digunakan sebagai strategi pengumpulan data untuk mengidentifikasi masalah yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut, serta ketika peneliti tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang kehidupan responden. Tujuan menggunakan wawancara adalah untuk melihat, mendengar, dan memahami informasi yang diberikan oleh orang-orang yang menjadi partisipan penelitian. Metode ini adalah salah satu alat pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi 2 arah antara pewawancara kepada terwawancara yang berupa sesi tanya jawab.

### **2. Dokumentasi**

Menurut Sugiyono, teknik dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dengan menggunakan teknik ini maka peneliti dapat mengetahui gambaran secara langsung apa yang terjadi di dalam pelaksanaan program Gresik AKAS. Dokumentasi dalam buku Rianto Adi tentang “Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum” berarti dokumen maupun data yang diperoleh peneliti saat

melakukan penelitian.<sup>21</sup> Oleh karenanya dalam penelitian ini data penelitian diperoleh dari dokumen yang memiliki hubungan atau relevansi dengan penerapan good governance terhadap kinerja Bupati Gresik melalui program Gresik AKAS.

## **G. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis menggunakan model interaktif seperti yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yakni sebagai berikut:

### **a. Reduksi Data**

Pengertian reduksi data adalah kegiatan merangkum atau mamilah-milah suatu data yang diperoleh dari hasil pengamatan dengan begitu data yang telah direduksi akan memberikan sebuah gambaran yang jelas. Merupakan tahapan awal dalam analisis data yang memiliti tujuan melakukan penyederhanaan atau mengabstraksi data dengan cara memilah, mengarahkan, memberi kategori serta mengatur data yang diperoleh termasuk data mana saja yang diperlukan maupun data yang tidak diperlukan. Dalam hal ini peneliti setelah melakukan proses wawancara maka tahap pertama yang dilakukan peneliti adalah mengelompokan data temuan ke dalam sub-bagian data yang realtif digunakan. Peneliti sebelumnya membuat daftar pertanyaan secara rinci sehingga kemungkinan jawaban yang ditemukan pada saat proses wawancara akan mengalami tumpang tindih maupun hampir sama dari pertanyaan satu dan yang lain. Peneliti pada tahapan ini akan menyederhanakan jawaban hasil wawancara tersebut dan menjadikannya temuan yang lebih observatif. Jadi, kemungkinan apabila peneliti menemukan sesuatu yang dianggap asing, atau tidak dikenali sebelumnya, tidak mempunyai pola maka itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2014), Hal. 61

<sup>22</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2014), Hal. 247-249



## b. Penyajian Data

Sekumpulan informasi yang berkaitan dengan adanya penarikan kesimpulan disebut sebagai penyajian data. Penyajian data ini merupakan tahapan peneliti dalam memaparkan hasil penelitiannya dan berakhir pada pengambilan tindakan. Setelah data dipilih dan dikategorikan maka langkah selanjutnya ialah peneliti mengumpulkan dan kemudian disusun dan disajikan ke dalam bentuk laporan penelitian. Laporan penelitian ini pun akan memperhatikan ketentuan dan sistematika yang sesuai dalam format penelitian berupa skripsi. Penyajian data yang lebih sistematis akan mempermudah peneliti dalam menemukan hubungan interaktif dan kemudian diambil kesimpulan terhadap penemuan-penemuan tersebut. Dengan meninndaklanjuti informasi yang ada di bagian penyajian data, maka mempermudah peneliti dala, memahami apa yang perlu dilakukan. Apabila data-data yang dikumpulkan sudah lengkap maka peneliti saat itu juga dapat menarik kesimpulan dengan melihat gambarannya secara umum. Adapun beberapa bentuk penyajian data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu bagan, grafik, dan tabel. Namun yang paling sering digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan teks narasi disebabkan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif.

## c. Conclusion Drawing / Verifikasi Data

Dalam investigasi ini, tahap selanjutnya dan terakhir adalah membuat kesimpulan dan melakukan verifikasi. Kesimpulan awal yang disajikan di awal hanya bersifat sementara, artinya dapat berubah sewaktu-waktu jika peneliti menemukan bukti yang meyakinkan pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika kesimpulan awal didukung oleh data yang andal dan konsisten, kesimpulan tersebut tidak akan berubah dan menjadi temuan data.<sup>23</sup> Proses penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mendiskusikan data-data hasil temuan dengan menggunakan teori-teori

---

<sup>23</sup> Ibid., Hal. 90

tertentu. Adapun yang dimaksud adalah peneliti menggunakan dua teori yakni teori kinerja dari Agus Dwiyanto dan teori *good governance* dari UNDP dalam melakukan penarikan kesimpulan.

#### H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Sebelum melakukan pengolahan terhadap data temuan, seorang peneliti perlu melakukan perbandingan dan pengecekan kembali agar data tersebut dapat terbukti kebenarannya dan bisa dikatakan valid atau sah. Maka untuk itu dibutuhkan pengujian keabsahan data untuk memastikan data yang akan disajikan adalah valid. Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### 1. Triangulasi data

Yang disebut dengan triangulasi data ialah teknik sintesa dari beberapa metode pengumpulan data atau berbagai paradigma yang ada. Dengan menggunakan triangulasi akan memberikan sebuah keyakinan terhadap peneliti mengenai tentang keabsahan datanya sehingga peneliti merasa sudah tidak ragu lagi dalam mengambil sebuah simpulan mengenai penelitian yang dilakukan.<sup>24</sup> Pemeriksaan keabsahan data diperlukan untuk melihat apakah data yang didapatkan dan juga hasil temuan penelitian dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya sehingga peneliti perlu melakukan tahapan ini. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang akan dilakukan oleh peneliti adalah berupa teknik triangulasi yakni dengan melakukan cross check antara data hasil wawancara dengan data yang diperoleh dari observasi lapangan maupun dari data yang berupa dokumentasi yang di dapatkan. Data-data ini dibandingkan dan dipadukan satu sama lain sehingga akan didapatkan data yang saling berkaitan satu dengan yang lain.

---

<sup>24</sup> Bachtiar, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif," Jurnal Teknologi Pendidikan Vol. 10 No. 1, 2010, Hal. 16

2. Menggunakan data pendukung

Maksudnya adalah peneliti melengkapi data-data yang ditampilkan beserta dengan dokumen pendukung lain misalnya data yang ditemukan dalam proses wawancara dilengkapi dengan rekaman suara pada saat proses wawancara berlangsung. Selain itu peneliti juga mengabadikan dokumen berupa foto yang kemudian ditampilkan dalam bentuk laporan sebagai data pendukung.

3. Kesanggupan informan penelitian

Sebelum proses penelitian berlangsung, seorang peneliti hendaknya perlu bertanya kepada informan terkait kesanggupan atau kesediaannya sebagai subjek penelitian yang akan memberikan data serta informasi mengenai topik atau permasalahan yang diteliti. Sehingga dapat dipastikan bahwa informan akan memberikan data yang benar adanya dan sesuai dengan kondisi di lapangan atau praktiknya.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Penyajian Data

##### 1. Profil Kabupaten Gresik

Kabupaten Gresik terletak di Provinsi Jawa Timur dan berbatasan di sebelah timur dengan Kota Surabaya dan Selat Madura, di sebelah barat dengan Kabupaten Lamongan, di sebelah utara dengan Laut Jawa, dan di sebelah selatan dengan Kabupaten Sidoarjo dan Mojokerto. Secara geografis Kabupaten Gresik merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 12 meter di atas permukaan laut, kecuali Kecamatan Panceng yang memiliki ketinggian 25 meter di atas permukaan laut. Terletak antara 112° dan 113° Bujur Timur dan 7° hingga 8° Lintang Selatan. Kabupaten Gresik merupakan wilayah pesisir yang meliputi Kecamatan Sangkapura dan Tambak Pulau Bawean serta Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah, dan Panceng. Kabupaten Gresik beriklim tropis seperti di wilayah lain di Indonesia termasuk ke dalam kategori iklim tropis basah dan kering. Suhu rata-rata tahunan di wilayah ini adalah  $\pm 28,3$  °C dan tingkat kelembaban sebesar  $\pm 76\%$ . Jumlah curah hujan tahunan di wilayah Gresik adalah 1200-1600 mm per tahun dan dengan jumlah hari hujan berkisar antara 90-120 hari hujan pertahun.

Hampir sepertiga bagian dari wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai yaitu sepanjang kecamatan kebomas hingga ujungpangkah. Kabupaten Gresik terdiri dari 18 kecamatan, 26 kelurahan, dan 330 desa (dari total 666 kecamatan, 777 kelurahan, dan 7.724 desa di Jawa Timur. Jumlah penduduknya mencapai 1.251.754 jiwa dengan luas

wilayah 1.191,25 km<sup>2</sup> dan sebaran penduduk 1.050 jiwa/km<sup>2</sup>. Berikut ini merupakan gambaran peta Kabupaten Gresik.<sup>25</sup>



## 2. Tinjauan Umum Pemerintahan Daerah Gresik

Sekretariat Daerah memiliki tugas untuk membantu Bupati dalam menyusun kebijakan serta melakukan koordinasi secara administrative terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrative. Adapun dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Daerah memiliki fungsi diantaranya:<sup>26</sup>

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan pelayanan administrasi perangkat daerah;

<sup>25</sup> Situs Resmi Kabupaten Gresik melalui websitnya <https://gresikkab.go.id/info/geografi>

<sup>26</sup> Dokumen Renstra Setda Kabupaten Gresik

- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. Pelayanan administrative dan pembinaan aparatur daerah, dan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selain itu, sebagai upaya dalam mewujudkan kinerja, Sekretariat Daerah memiliki tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 80 Tahun 2021 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan. Susuna Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik terdiri dari 3 asisten dan 9 bagian, asisten yang pertama yaitu pemerintahan dan kerja dimana pada divisi ini terdiri atas bagian tata pemerintahan, bagian hukum dan bagian kesejahteraan; asisten yang kedua yakni bagian administrasi pembangunan, bagian perekonomian dan sumber daya alam, dan bagian pengadaan barang/jasa; yang terakhir bagian asisten administrasi umum yang terdiri dari bagian organisasi, bagian protokol dan komunikasi pimpinan, dan bagian umum.

Adapun undang-undang yang mengatur tentang good governance dan pelayanan publik adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 yang menjelaskan bahwa segala kegiatan pelayanan publik sebagai pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan publik maupun pelaksanaan penyatuan perundang-undangan wajib memiliki standar pelayanan yang baik, baik dalam hal standar pelayanan yang berdasarkan efektifitas dan efisiensi maupun etika penyelenggaraan publik. Pemerintahan Kabupaten Gresik dalam rangka ini sudah mewujudkan aspek tersebut dengan cara melakukan perombakan secara structural di bidang kepegawaian. Salah satu instrument penunjang pokok pelaksanaan tugas dan fungsi merupakan pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan.

Sekretariat Daerah Gresik sendiri didukung oleh pegawai sebanyak 145 orang (per 30 Desember 2021) dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Uraian             | Jumlah |
|-----|--------------------|--------|
| 1.  | Jabatan Struktural | 41     |
| 2.  | Jabatan Pelaksana  | 90     |
| 3.  | Jabatan Fungsional | 14     |
| 4.  | Total              | 145    |

### 3. Tinjauan Program Bupati Gresik terhadap Pelaksanaan “Gresik Akas”

Program Nawakarsa merupakan program unggulan yang dilaksanakan oleh Bupati Gresik H. Fandi Akhmad Yani S.E., (Gus Yani) dan Wakil Bupati Dra. Hj. Aminatun Habibah, M.Pd., (Bu Min) yang termuat dalam “Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Gresik”. Program ini resmikan pada tanggal 2 Maret 2021 dan akan beroperasi selama 5 tahun ke depan sesuai dengan RPJMD 2021-2026. Bupati Gresik telah merinci 9 program kerja yang masuk ke dalam Nawakarsa yaitu Gresik Akas, Gresik Seger, Gresik Agropolitan, Gresik Cerdas, Gresik Sehati, Gresik Barokah, Gresik Lestari, Gresik Mandiri dan Berkarya, dan Gresik Mapan.

Gresik Akas merupakan salah satu dari 9 program nawa karsa yang digawai oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad. Gresik Akas memiliki kepanjangan dari amanah, kolaboratif, antisipatif, dan sigap. Tujuan dari dibentuknya program ini ialah memperkuat reformasi birokrasi dengan prinsip meritokrasi serta memastikan terciptanya pelayanan prima yang baik.<sup>27</sup> Dengan kata lain program Gresik Akas akan meletakkan fokusnya

---

<sup>27</sup> Ibid.,

terhadap reformasi pelayanan publik dimana hal ini sejalan dengan konsep *good governance* yang mana mendahulukan kepentingan masyarakat diatas pelayanan publik yang baik. Pelayanan public menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan pengukuran kinerja pemerintah melalui birokrasi.<sup>28</sup>

Gresik Akas yang mana dilansir dari buku panduan nawa karsa memiliki 5 program yang akan diterapkan yaitu:

- 1.) Gresikpedia, yakni membangun sistem satu data rujukan terpadu dalam satu portal dan dapat diakses oleh semua, untuk menciptakan transparansi serta tata kelola pemerintahan daerah (*one data, one portal, dan open access*).
- 2.) Gresik Rembug Akur, merupakan sebuah program pemerintah Gresik yang mengejewantahkan prinsip kolaboratif antara mitra masyarakat, mitra bisnis, dan mitra pengetahuan (pesantren dan perguruan tinggi) untuk Gresik Baru.
- 3.) Desa Siap, merupakan sebuah sistem informasi administrasi publik di tingkat desa. Mempermudah dalam memberikan pelayanan desa yang terintegrasi dengan kecamatan dan kabupaten dengan cara menyediakan jaringan layanan berbasis teknologi informasi.
- 4.) Membangun sistem pengaduan terpadu sampai tingkat RT (Rukun Tetangga), melalui aplikasi Gresik Akas. Dan memberikan jaminan respon cepat dalam hari yang sama.

---

<sup>28</sup> Neneng Siti Maryam, "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik," Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi Vol. 6 No. 1, Hal. 2



## **B Data dan Analisis**


### 1. Analisis Kinerja Bupati Gresik dalam realisasi program Gresik Akas pada tahun 2021

Penilaian kinerja tidak dapat dilakukan melalui perseorangan / subjektif melainkan penilaian kinerja Bupati Gresik dapat dilihat dari keberhasilan beliau dalam memimpin Pemerintahan Daerah Gresik. Termasuk dalam mengomandoi OPD di bawahnya untuk mencapai kinerja sesuai dengan Tupoksi (Tugas, Pokok dan Fungsi). Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah Gresik dalam pencapaian penyelenggaraan *Good Governance*. Selanjutnya mengenai analisis kinerja Bupati Gresik periode 2021-2024 dalam penelitian ini pun mengacu kepada rujukan milik Agus Dwiyanto (2006: 50) yakni peneliti mencoba menggunakan indikator produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Di bawah ini merupakan bentuk penilaian peneliti terhadap kinerja Bupati Gresik, diantaranya:

#### 1.) Produktivitas

Berbicara mengenai konsep produktivitas bukan hanya persoalan dalam mengukur tingkat efisiensi namun juga tingkat efektivitas pelayanan yang diberikan. Pada umumnya, produktivitas dipahami sebagai rasio antara input dengan output. Selanjutnya konsep produktivitas ini berkembang menjadi sesuatu yang lebih luas, menurut General Accounting Office (GAO) konsep produktivitas dipahami sebagai seberapa besar indikator kinerja menunjukkan bahwa kebijakan publik berhasil diterapkan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini tentunya selaras dengan paradigma bahwa kinerja Bupati dapat diukur melalui presentase pencapaian target kinerja melalui penyerapan APBD oleh tiap OPD. OPD yang dimaksud adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.

Presentase perangkat daerah yang memenuhi minimal 90% (sembilan puluh persen) target kinerja penyerapan APBD adalah jumlah perangkat daerah yang memenuhi minimal 90% penyerapan APBD dibagi jumlah perangkat daerah dikali 100% (seratus persen) . untuk indikator tersebut ditargetkan sebesar 85% atau sebanyak 40 perangkat daerah dari total sebanyak 48 perangkat daerah, akan tetapi yang berhasil dicapai hanya sebanyak 33 perangkat daerah yang memenuhi 90% atau sebanyak 68,75% dari total perangkat daerah. Sehingga penyerapan APBD Kabupaten Gresik sepanjang tahun 2021 adalah 80,88%. Dari tabel dibawah ini dapat dilihat sebanyak 1 perangkat daerah yang penyerapannya dibawah 60%, sebanyak 2 perangkat daerah yang penyerapannya anggarannya antara 60-70%, sebanyak 3 perangkat daerah yang penyerapan anggarannya antara 70-80%, sebanyak 9 perangkat daerah yang penyerapannya anggarannya antara 80-90% dan sisanya sebanyak 33 perangkat daerah yang penyerapan anggarannya diatas 90%.<sup>29</sup>



<sup>29</sup> LKJIP Sekretariat Kabupaten Gresik 2021

Angka penyerapan anggaran ini diketahui belum maksimal dikarenakan pada tahun 2021 lalu Kabupaten Gresik sedang menempati posisi salah satu Kota/Kabupaten dengan tingkat kasus Covid-19 tertinggi sehingga menyebabkan lambatnya sektor keuangan yang ada. Adapun di bawah ini merupakan kutipan wawancara Ibu Dwi Astuti selaku Analis Perencanaan Keuangan yang didapatkan oleh peneliti terkait penyerapan anggaran di Kabupaten Gresik:

“Tahun 2021 memang belum maksimal (penyerapan anggarannya) hal ini disebabkan juga oleh pandemi lalu, semua sektor banyak yang berhenti, belum lagi Pak Bupati juga sempat dipusingkan dengan kenaikan pasien Covid-19 maka dari itu fokusnya lebih diprioritaskan ke agenda pemulihan dulu, barulah tahun 2022 ini kita tingkatkan apa yang kurang-kurang tadi.”<sup>30</sup>

Tentunya Bupati Gresik dalam hal ini memiliki peran yang sangat penting untuk mengupayakan peningkatan pencapaian target kinerja APBD. Seperti halnya melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan APBD setiap satu bulan sekali atau melakukan desk terkait perencanaan anggaran terhadap realisasinya kepada seluruh perangkat daerah di hadapan tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran (tepra). Yang mana ini mungkin sekaligus dapat menjadi saran perbaikan terhadap Bupati Gresik agar melakukan dobrakan baru di tahun 2022 agar kedepannya realisasi penyerapan anggaran dapat memenuhi target. Namun terlepas apabila dilihat dari penyerapan APBD Kabupaten Gresik, Bupati Fandi Akhmad selalu melakukan evaluasi kinerja OPD tiap 2 kali dalam sebulan. Melalui rapat yang dipimpinnya terhadap seluruh OPD, Bupati Gresik turut aktif dalam mendorong kinerja OPD agar lebih baik.

“Sejauh ini beliau (Bupati Gresik) sudah cukup baik dalam mengkomandoi kami (diskominfo), dan yang lain (OPD) agar meningkatkan kinerja tiap bulannya. Beliau juga selalu memonitoring hasil kerjanya apakah sudah sesuai target atau belum.”<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Indrias Dwi Astuti, pada hari Selasa 31 Mei 2022

<sup>31</sup> Wawancara dengan Bahtiar Ahmad, pada Senin 13 Juni 2022

Selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Bahtiar Ahmad, adapun hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Siti Masitoh di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

“Beliau ini sering memantau (kinerja OPD) lewat e-sakip, jadi kalau ada yang gak beres biasanya ditegur langsung. Contohnya waktu rapat evaluasi kemarin kan diketahui penyerapan anggaran belum maksimal jadi sama beliau kami (OPD) dibantu mencari solusi yang terbaik.”<sup>32</sup>

Melalui indikator ini maka dapat disimpulkan bahwa kinerja Bupati Gresik belum cukup baik dalam mendorong kinerja OPD dalam melaksanakan tugasnya. Terbukti dari presentase penyerapan anggaran yang belum mencapai target sasaran. Namun adapun upaya Bupati dalam hal ini ialah melakukan monitoring dan evaluasi.

## 2.) Kualitas layanan

Isu tentang kualitas pelayanan cenderung semakin menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Umumnya masyarakat banyak berpandangan negatif mengenai organisasi publik hal ini lantaran ketidakpuasan mereka atas kualitas pelayanan yang diterima dari organisasi publik. Terlepas dari stigma tersebut, Bupati Akhmad Yani telah mencoba mensiasatinya dengan beberapa rombakan sistem birokrasi yakni melalui adanya program Gresik Akas. Melalui Gresik Akas terdapat beberapa output yang menjadi kunci daripada perbaikan layanan publik diantaranya program Gresikpedia dan Desa Siap. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait perbaikan kualitas layanan di Kabupaten Gresik oleh narasumber ibu Siti Masitoh selaku Perencana Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gresik, sebagai berikut:


“Sebelum ada Program Desa Siap yang dirancang oleh Pak Bupati dalam upayanya meningkatkan pelayanan publik yang efisien di tingkat kecamatan dan desa, warga sering sekali mengadu kalau pelayanan di Kota Gresik ini lambat sekali, terutama soal biaya yang harus dikenakan

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Ibu Masitoh, pada hari Rabu 15 Juni 2022

ini dan itu. Sekarang Alhamdulillah sudah mulai berkurang pengaduannya, karena warga sudah gak perlu ribet lagi kalau mau mengurus apa-apa.”<sup>33</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kabupaten Gresik sudah mengalami peningkatan kearah yang lebih baik, terutama dengan adanya program Desa Siap. Desa SIAP (Sistem Informasi Administrasi) merupakan aplikasi berbasis web yang terintegrasi dengan Siskeudes besutan dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Gresik yang diharapkan menjadi sarana transparansi informasi publik desa. Dimana warga Gresik tidak perlu mengalami *keruwetan* saat mengurus administrasi kependudukan dan sudah bisa langsung menyelesaikannya di tingkat desa. Program ini memang sudah banyak dijumpai di kota-kota lain namun dalam implementasinya di Kabupaten Gresik, program ini ternyata mendapat respons positif oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan survey yang dilakukan oleh tim ahli bupati terhadap Indeks kepuasan masyarakat untuk layanan keprotokolan pada tahun 2021. Di bawah ini adalah hasil survey tersebut.<sup>34</sup>



<sup>33</sup> Wawancara dengan Siti Masitoh, pada Rabu 15 Juni 2022

<sup>34</sup> Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Kabupaten Gresik Tahun 2021

Survey tersebut merupakan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh 23 peangkat daerah di Kabupaten Gresik. Adapun untuk membaca nilai indeks tersebut, diperlukan perbandingan dari Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan. Berikut ini merupakan tabel konversi nilainya:

| Nilai Persepsi | Nilai Interval | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| 1              | 1,00 - 2,5996  | 25,00 – 64,99  | Tidak Baik             |
| 2              | 2,60 - 3,064   | 65,00 – 76,60  | Kurang Baik            |
| 3              | 3,0644 - 3,532 | 76,61 – 88,30  | Baik                   |
| 4              | 3,5324 - 4,00  | 88,31 – 100,00 | Sangat B               |

Apabila diterjemahkan, Unsur pelayanan keprotokolan yang dilakukan pada 23 perangkat daerah apabila dijumlah dan dicari nilai rata-ratanya dari tiap kategori didapati angka sebanyak 3,488 yang berarti “BAIK”. Adapun unsur yang kinerjanya sangat baik ialah unsur biaya/tariff karena layanan keprotokolan tidak dipungut biaya dan menjadi keunggulan bagi Pemerintahan Gresik dalam memberantas pungli. Secara keseluruhan semua indeks mendapatkan kategori baik meskipun indeks layanan yang memiliki nilai rata-ratanya paling rendah ada pada produk spesifikasi dan jenis layanan. Dimana pada produk dan jenis layanan di Kabupaten Gresik ini masih tergolong standard dan belum inovatif. Namun pada indeks waktu pelayanan, perilaku pelaksana, dan penanganan pengaduan saran berada di atas interval 3,532 yang berarti “SANGAT BAIK” yang dapat diartikan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Gresik bersifat efisiensi dan responsif.

Salah satu bentuk perwujudan dari pemerintahan yang responsif ini terlaksana pada aplikasi Gresik Akas. *Akas Complaint Handling System* 112 merupakan salah satu siasat Bupati Gresik dalam memangkas senat antara masyarakat dengan pelayan publik dan mengefisiensi waktu dalam pelayanan melalui *one gate one data* yang terintegrasi langsung dengan Lapor.Go.Id. Kualitas layanan publik terhadap indeks responsif ini ditunjang dengan adanya *output* program tersebut. *Akas Complaint Handling System* membantu warga dalam memberikan akses / wadah agar memberikan kritik maupun saran terhadap perangkat daerah. Selain itu melalui *Akas Complaint Handling System* warga juga dapat melaporkan pengaduan hingga ke tingkat RT semisal apabila ada problem dalam administrasi. Adapun hal ini juga disampaikan oleh Bapak Bahtiar Ahmad selaku Ketua Pranata Humas Dinas Komunikasi dan Informatika Gresik sebagai berikut:

“Menurut saya Bupati Gresik sudah menjalankan perannya dengan baik dalam meningkatkan kualitas pelayanan di Kota Gresik dapat dilihat dari kinerjanya untuk memperbaiki responsifitas, beliau sudah mengintegrasikan sistem pengaduan (*Akas Complaint Handling System*) yang mana dari aplikasi ini terpantau bagaimana keluhan-keluhan warga terkait pelayanan publik di tiap perangkat daerah.”

Selain menciptakan kualitas pelayanan yang efektif dan responsif, Bupati Gresik juga memiliki peran yang sangat penting demi menjamin kualitas pelayanan publik yang baik. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Khurrin selaku Staff Ahli Muda di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gresik:

“..Memang dari Pak Bupati ini sudah mendorong kami untuk mengikuti program tugas belajar dan izin belajar tiap tahunnya, namun hal tersebut dilakukan secara bergantian dan gak bisa langsung semuanya ikut.”<sup>35</sup>

Kualitas pelayan publik merupakan hal yang sangat penting untuk dinilai oleh sebabnya, Bupati Gresik juga mendorong para pegawainya untuk mengikuti

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Khurrin, pada hari Selasa 31 Mei 2022

program tugas belajar dan izin belajar dengan tujuan memperbaiki kualitas SDM dan kompetensi pelayan publik.

### 3.) Responsivitas

Penyelenggaraan pemerintah daerah yang responsif erat kaitannya dengan bagaimana cara pemerintah untuk mengakomodasi segala kebutuhan masyarakat dengan cara melakukan pendekatan yang komunikatif serta melakukan mewujudkan pelayanan yang dinamis dan efisiensi. Adapun Berdasarkan studi dokumentasi, kinerja Bupati Gresik dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang responsif sudah cukup baik hal ini terbukti dari peningkatan realisasi di bidang “Terwujudnya Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Organisasi secara Dinamis serta Pelayanan Protokol, Komunikasi Kepimimpinan yang Umum dan Responsif.” Bidang ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang dinamis, komunikatif serta responsif harus ditunjukkan melalui kebijakan yang mereka buat. Untuk mengukur indikator ini pun diperlukan 3 instrumen yang jelas yakni melalui predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keprotokolan, serta indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum. Adapun sebagai bentuk konkret bahwa memang benar adanya peningkatan di sektor pemerintahan daerah yang responsif pada tahun 2021 sebagai berikut:<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> LKJIP Sekretariat Kabupaten Gresik Tahun 2021



Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Dibandingkan Dengan Target Akhir RPJMD

| NO       | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA   | TAHUN 2021 |           |         | TARGET RPJMD 2026   | TINGKAT KEMAJUAN |
|----------|---|---|------------|-----------|---------|---------------------|------------------|
|          |   |   | Target     | Realisasi | Capaian |                     |                  |
| TUJUAN 1 |   |   |            |           |         |                     |                  |
| 1        | Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara dinamis serta pelayanan protokol, komunikasi, pimpinan, dan umum yang responsif  | Predikat AKIP   | 81,5       | 81,31     | 99,64   | 84                  | 96,80%           |
|          |   | Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan  | Baik       | Baik      | 100%    | Baik                | 100%             |
|          |   | Indeks Kepuasan Pelayanan Umum  | Baik       | Baik      | 100%    | Baik                | 100%             |
| TUJUAN 2 |   |   |            |           |         |                     |                  |
| 1        | Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam secara agile dan berdaya saing serta pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel | Persentase Perangkat Daerah yang memenuhi minimal 90 % target kinerja di Laporan APBD | 85%        | 68,75%    | 80,88%  | 85%                 | 80,88%           |
|          |   | Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (dari LKPP)                            | Level 3    | Level 3   | 100%    | (Level 4) Strategis | 75%              |
|          |   | Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian yang ditetapkan                              | 100%       | 100%      | 100%    | 100%                | 100%             |
|          |   | Efektivitas Perumusan Kebijakan Administrasi Pembangunan                              | 100%       | 100%      | 100%    | 100%                | 100%             |
| 2        | Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum yang harmonis                                      | Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)                                | >3         | 3,31      | 110,33% | >3,35               | 98,81%           |
|          |   | Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi                           | 100%       | 95,45%    | 95,45%  | 100%                | 95,45%           |
|          |   | Persentase Produk Hukum yang ditetapkan   | 90%        | 83,70%    | 93%     | 90%                 | 93%              |

Poin nomor satu (1) pada tujuan nomor satu (1) menjelaskan bahwa sasaran strategis Pemerintahan Kabupaten Gresik yakni terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara dinamis serta pelayanan protokol, komunikasi, pimpinan dan umum yang responsif, melalui indikator predikat AKIP menunjukkan bahwa tiap instansi pemerintahan daerah telah terealisasi 81,31% dengan capaian sebesar 99,64% dari target awal 81,5%. Angka ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah yang responsive sudah cukup baik dengan tingkat kemajuan sebesar 96,80%. Kemudian disusul dengan indikator indeks kepuasan pelayanan keprotokolan dan indeks kepuasan pelayanan umum yang masing-masing berada diangka capaian 100% dengan tingkat kemajuan 100%. Maka dapat disimpulkan bahwa sepanjang tahun 2021, kepemimpinan Bupati Gresik Fandi Akhmad telah berhasil memperoleh predikat “BAIK” dalam pemerintahan yang responsif.

Dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Gresik tidak diskriminatif dan dilayani sesuai dengan prosedur yang ada guna mengedepankan asas persamaan. Semua diperlakukan dengan sama dan tidak

dibeda-bedakan sesuai dengan prosedur dari masing-masing instansi penyedia jasa layanan. Baik yang berada di pusat kota maupun yang jauh dari pelosok, memiliki pelayanan yang sama. Apalagi setelah terimplementasinya program Gresik Akas yang mana program ini memang didedikasikan oleh Bupati Gresik menuju pelayanan publik yang baik. Sebelumnya, kabupaten Gresik dalam kurun waktu lima tahun terakhir paling banyak mendapat keluhan tentang rumitnya pengurusan seperti halnya pada saat membuat Kartu Keluarga, Surat Pindah hingga akta kelahiran. Sehingga dalam memperbaiki keluhan ini, Bupati Fandi Akhmad membuat sebuah rujukan program yang bernama Desa Siap. Dimana saat ini masyarakat Gresik hanya perlu datang ke kantor kepala desa untuk menyelesaikan perosalan ini tanpa harus pergi ke disdukcapil. Melalui program ini, beliau konsisten dalam membangun reformasi birokrasi dengan memastikan terciptanya pelayanan prima yang baik dan mengefisiensi sumber daya dan waktu. .

Sedangkan aspek tanggung jawab menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai kebijakan organisasi baik yang esplisit maupun implisit. Sistem terpadu Gresik Akas (Akas Complaint Handling System) merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap pengaduan masyarakat dimana aplikasi ini menjangkau hingga tingkat RT. Selain itu, tanggung jawab Bupati Fandi Akhmad juga dapat dilihat dari konsistennya beliau dalam melaksanakan program rembug akur. Rembug akur merupakan kegiatan rutin yang diadakan oleh Pemerintah Daerah Gresik dalam tujuannya menghapus gap antara pemerintah, masyarakat, dan mitra usaha sehingga pada kegiatan tersebut ketiga unsur tadi bertemu dan saling membuat solusi dalam setiap permasalahan yang ada. Kegiatan ini dilakukan setiap kali ada delik keluhan maupun masukan dari masyarakat yang telah dipilih untuk diselesaikan solusinya. Bupati Gresik juga melakukan pemantauan terkait pencapaian kinerja perangkat daerah yang dilaporkan setiap bulanan melalui aplikasi e-sakip.

#### 4.) Akuntabilitas

Akuntabilitas publik adalah sejauh mana kebijakan dan praktik organisasi bertanggung jawab kepada pejabat publik yang dipilih oleh masyarakat umum. Karena dianggap mewakili keinginan rakyat, maka diasumsikan bahwa tokoh-tokoh politik tersebut dipilih oleh para pemilih. Dalam konteks ini, bupati merupakan pejabat publik yang memiliki kewenangan terkait membuat arah kebijakan yang harus dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah di bawahnya. Ide dasar akuntabilitas publik dapat diterapkan dalam situasi ini untuk mengevaluasi seberapa dekat kebijakan dan tindakan organisasi publik sejalan dengan preferensi publik.<sup>37</sup> Kinerja organisasi publik bukan hanya dapat dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan seperti halnya pencapaian target, sebaliknya akuntabilitas kinerja juga dapat dinilai dari norma yang berlaku di dalam masyarakat. Artinya, suatu kegiatan organisasi publik dapat dikatakan mempunyai nilai akuntabel yang tinggi apabila hal tersebut dianggap benar dan diterima oleh masyarakat. Sederhananya, akuntabilitas ini merupakan bentuk pengejawantahan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Merujuk pada penilaian indikator akuntabel pada pencapaian target, Pemerintahan Daerah Kabupaten Gresik telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Sekretaris Daerah dengan Bupati Gresik tahun 2021. Penilaian ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dari tiap aspek pembangunan sebuah kota. Pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja. Adapun di bawah ini merupakan 2 tolak ukur

---

<sup>37</sup> Ivan Bachtiar, "Analisis Kinerja dan Relasi Bupati Grobogan dengan DPRD Kabupaten Grobogan dalam Kekosongan Wakil Bupati Grobogan Periode 2016-2019," Artikel Ilmiah Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro, 2020, Hal. 5

aspek pembangunan kota yang relevan pada penelitian ini, sebagaimana berikut:<sup>38</sup>

| No. | Tujuan  | Indikator Kinerja     | Target          | Realisasi | Capaian |
|-----|---|-----------------------|-----------------|-----------|---------|
| 1.  | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi | Indeks SPBE           | 3,01            | 3,31      | 110%    |
| 2.  | Menguatkan inovasi daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan  | Indeks inovasi daerah | Sangat inovatif | Inovatif  | 75%     |

Berlandaskan 2 (dua) indikator tujuan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gresik teradapat 1 (satu) indikator dengan capaian kinerja di kategori “SANGAT TINGGI” yakni pada poin tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel. Pada level ini dapat disimpulkan bahwa Bupati Fandi Akhmad berhasil dalam menciptakan reformasi birokrasi melalui implementasi program Gresik Akas. Selain itu, hal ini dibuktikan oleh perolehan penghargaan dari Gubernur Jawa Timur atas komitmen Kabupaten

<sup>38</sup> Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Kabupaten Gresik Tahun 2021

Gresik dalam implementasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah dengan predikat “A” selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.



Analisis Teori Kinerja Terhadap Temuan:

Kinerja menurut Agus Dwiyanto berasal dari job performance yakni sebagai hasil kerja ataupun prestasi kerja yang mana dalam artian ini kinerja digunakan untuk mengukur seseorang / karyawan dalam memenuhi pencapaian tugas yang diberikan. Dalam hal ini Bupati Fandi Akhmad telah menunjukkan berbagai prestasi yang ia peroleh selama kurun waktu satu tahun setelah ia menjabat. Prestasi ini tidaklah jauh dari bagaimana kesuksesan beliau dalam merealisasikan program Gresik Akas yang telah dibahas sebelumnya. Teori kinerja Agus Dwiyanto juga menjelaskan dimana suatu kebijakan haruslah sesuai dengan program kerja suatu organisasi, visi dan misi serta tujuan dari organisasi. Bupati Fandi Akhmad juga telah menunjukkan bahwa propek program ini selaras dengan RPJMD tahun 2021-2026. Program Gresik Akas sendiri merupakan bentuk pengejawantahan visi dan misi Bupati Gresik sehingga dapat ditarik kesimpulan pada poin ini kinerja Bupati Gresik sudah “cukup baik”.

Analisis teori kinerja menurut Agus Dwiyanto dalam meninjau kinerja Bupati Gresik dalam realisasi program Gresik Akas menunjukkan “cukup baik” hal ini dapat dilihat dari keempat dari indikator kinerja terdapat 3 indikator yang memiliki skala baik yaitu kualitas pelayanan, responsivitas dan akuntabilitas. Meskipun pada indikator produktivitas belum terpenuhi namun hal tersebut juga dipengaruhi oleh faktor eksternal dan diluar kuasa beliau sebagai Bupati. Adapun hal ini dipengaruhi oleh pandemi 2021 lalu yang cukup mengkhawatirkan khususnya di Kabupaten Gresik sehingga memperlambat proses penyerapan anggaran.

Menurut Agus Dwiyanto (2006: 50), konsep produktivitas bukan hanya mengukur kinerja yang dihitung berdasarkan skala matematis namun juga dapat berupa efektivitas dan efisiensi serta usaha yang dilakukan demi mencapai tujuan tersebut. Dalam rangka ini Bupati Gresik sudah melakukan berbagai upaya demi meminimalisir adanya kemacetan penyerapan anggaran yakni dengan cara melakukan evaluasi berkala tiap bulan dan melakukan monitoring terhadap peningkatan kinerja tiap OPD. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan kualitas pelayanan di Kabupaten Gresik terutama di bidang efektivitas dan efisiensi sehingga masyarakat lebih dipermudah dengan adanya kebijakan ini. Dengan memanfaatkan digitalisasi birokrasi, keberhasilan program Gresik Akas menunjukkan bahwa kinerja Bupati Gresik perlu diapresiasi.

Mengenai aspek responsivitas, Agus Dwiyanto menjelaskan bahwa indikator ini berorientasi pada proses. Maksudnya, responsivitas ini dimasukkan sebagai salah satu kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam aspek ini Bupati Gresik menunjukkan kiatnya untuk meningkatkan respon pemerintah dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat melalui program Rembug Akur yang mana kegiatan ini dilakukan secara rutin. Respons yang positif juga dapat ditunjukkan dari survey kepuasan masyarakat Kabupaten Gresik

terhadap pelayanan pemerintahan Kabupaten Gresik yang sudah dijelaskan di poin sebelumnya.

Akuntabilitas menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Dalam konteks ini, Agus Dwiyanto menilai bahwa kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu organisasi publik dianggap benar apabila sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Dalam konteks ini, program Gresik Akas dapat dikatakan telah sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang di Kabupaten Gresik. Program Gresik Akas tidak memiliki kecenderungan dalam *'melenceng'* dari norma-norma dan adat istiadat setempat. Program ini justru dilaksanakan untuk membantu masyarakat Gresik dalam proses pelayanan publik. Adapun SOP dari pelayan publik yang dimaksud juga diterapkan sehingga mencegah adanya bentuk penyelewengan yang terjadi hal ini dibuktikan dengan statistik diagram Indeks Kepuasan Masyarakat pada bagian perilaku pelaksana yang dikategorikan "Sangat Baik".

## 2. Analisis Good Governance Melalui Implementasi Program Gresik Akas

Penerapan *good governance* merupakan kebutuhan mutlak bagi mayoritas masyarakat demi terciptanya suatu sistem politik pemerintahan yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi secara universal. Demi mewujudkan Gresik baru yang mandiri, sejahtera berdaya saing dan berkemajuan berlandaskan akhlakul karimah dimana tertuang dalam visi misinya pada saat kampanye lalu diwujudkan dalam sebuah program yang bernama Nawakarsa. Nawakarsa sendiri merupakan sebuah program yang di dalamnya terdapat 9 program yang salah satunya ialah Gresik Akas. Dimana program ini merupakan program yang mencetuskan adanya gerakan baru terhadap tata kelola pemerintahan yang baik

(*good governance*). Adapun yang dimaksud penerapan dari prinsip-prinsip *good governance* melalui implementasi program Gresik Akas adalah:

#### 1.) Partisipasi

Peraturan daerah merupakan alat hukum yang penting untuk memastikan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses politik diakui. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 yang diterbitkan dalam rangka pemberlakuan ketentuan Pasal 354, pemerintah daerah wajib menetapkan Peraturan Pemerintah tentang pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. PP tersebut juga memuat definisi umum tentang partisipasi yaitu:

- a. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah atau disebut juga dengan partisipasi masyarakat adalah peran masyarakat dalam menyumbangkan cita-cita, gagasan, dan pendapat, serta kepentingannya terhadap pemerintahan daerah.
- b. Komunitas yang dimaksud terdiri dari satu warga negara Indonesia, sekelompok warga negara Indonesia, organisasi masyarakat, atau keduanya.
- c. Organisasi yang dibahas adalah yang tercakup dalam undang-undang dan aturan yang berlaku untuk kelompok masyarakat.

Dengan adanya perda yang mengatur partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah maka pemerintah memiliki kewajiban untuk memobilisasi masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat pada konteks penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam implementasi program Gresik Akas lewat perumusan RPJMD melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) yang mana menghadirkan perwakilan dari masyarakat dan akademisi di dalamnya. Sebagai upaya untuk penyempurnaan Rencana Pembangunan Jangka



Menengan Menengah Daerah, Bupati Fandi Akhmad secara resmi membuka FKP tahun 2021 Rancangan Awal (Ranwal) RPJMD. Dimana pembahasan FKP ini dilaksanakan pada tanggal 1 April 2021 dan pembahasan mengenai RPJMD untuk periode tahun 2021-2026 ini dilakukan pada tanggal 23 Juni 2021. Sebagai wujud transparansi kinerja Bupati Gresik yang akan dilaksanakan selama 5 tahun ke depan. Pelaksanaan FKP RPJMD sendiri merupakan upaya bupati dalam menjaring seluruh aspirasi baik dari masyarakat sipil maupun *stakeholder* maupun mitra usaha. Sesuai dengan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti:

“Partisipasi masyarakat merupakan yang terpenting, karena sesuai prosedur hukum yang berlaku juga mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan salah satunya harus berlandaskan oleh partisipasi masyarakat, dimana partisipasi yang dimaksud disini adalah keikutsertaan masyarakat dalam membangun sebuah program yang nantinya akan diterapkan melalui RPJMD ini. Dari masyarakat sipil hingga mitra usaha semuanya berkumpul di pembahasan RPJMD Kabupaten Gresik periode 2021-2026”<sup>39</sup>

Dalam pelaksanaannya, forum ini dilaksanakan melalui online lewat aplikasi Zoom Meeting dimana sebelum hari pelaksanaan, pemerintah daerah Gresik telah membuat postingan undangan bagi siapa saja yang mau mengikuti pembahasan RPJMD ini. Melalui website IG @bappedagresik siapapun boleh mengikuti dan menyalurkan aspirasinya melalui kolom komentar yang tersedia. Bahkan demi melaksanakan prinsip transparansi video dalam durasi penuh ini juga diunggah di kanal Youtube Bappeda Gresik demikian masyarakat Kabupaten Gresik dapat melihat tayangan ulang pembahasan RPJMD ini. Upaya Pemerintah Gresik untuk mengajak partisipasi warga dalam pembahasan RPJMD ini juga terlihat dari bagaimana akun media sosial Pemda melakukan

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Kurin pada tanggal 31 Mei 2022, di Kantor Bappeda Gresik

undangan secara terbuka bagi seluruh warga Gresik untuk ikut serta dalam forum ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, diketahui partisipasi warga Gresik yang ikut dalam pembahasan RPJMD 2021-2026 sebanyak kurang lebih terdapat 100 orang yang hadir dalam aplikasi zoom. Hal ini pun turut disampaikan oleh Ibu Khurrin di Kantor Bappeda Gresik:

“Untuk partisipasinya (pembahasan RPJMD) sih mungkin ada sekitar 100 orang-an yang ikut tergabung ke dalam zoom, itu sudah termasuk DPRD ya soalnya kan DPRD juga merupakan wakil rakyat. Belum lagi yang ikut menyaksikan streaming langsung dari youtube Bappeda Gresik.”<sup>40</sup>

Selain berdasarkan wawancara yang dikutip, di bawah ini merupakan bukti bahwa penyelenggaran FKP RPJMD telah dilaksanakan sebagaimana semestinya:



 Penyusunan Ranwal RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026  
Bappeda Gresik · 576 x ditonton · Streaming 1 tahun yang lalu

Dokumen 1.1 (live straming penyusunan Ranwal RPJMD)

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Kurin pada tanggal 31 Mei 2022, di Kantor Bappeda Gresik



Forum Konsultasi Publik RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

Bappeda Gresik · 477 x ditonton · Streaming 1 tahun yang lalu

Dokumen 1.2 (live streaming rapat forum konsultasi publik RPJMD)



Dokumen 1.3 (Pemberitahuan Forum Konsultasi Publik)

Selain dalam pembahasan RPJMD, partisipasi masyarakat juga dapat dilihat melalui sistem pengaduan terpadu yakni Akas Complain Handling System. Yakni sebuah program yang bertujuan untuk mempermudah pemerintah dalam mengetahui aspirasi serta keluhan masyarakat hingga tingkat RT. Tidak hanya itu, partisipasi masyarakat Kabupaten Gresik bukan hanya dinilai dari keikutsertaan melalui secara tidak langsung (online), partisipasi masyarakat juga dapat dilihat melalui pelaksanaan program Rembug Akur. Rembug Akur merupakan salah satu program

Gresik Akas yang digagas oleh Bupati Fandi Akhmad dan dilaksanakan secara rutin dalam salah satu upayanya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui program ini pemerintah menjalin kolaborasi masyarakat untuk membangun Kabupaten Gresik dengan cara berkunjung ke tiap daerah dan duduk bersama dengan masyarakat dan mendengarkan keluh kesah mereka secara langsung. Bukan hanya mendengarkan namun Bupati dan masyarakat juga saling berdialog untuk menemukan solusi terkait permasalahan tersebut. Tercatat dalam sepanjang tahun 2021 kemarin telah dilangsungkan acara rembug akur sebanyak kurang lebih 20 kali. Berikut ini beberapa bukti bahwa penyelenggaraan Rembug Akur memang diadakan dengan semestinya:



Dokumen 2.1 (penyelenggaraan kegiatan rembug akur)



Dokumen 2.2 (penyelenggaraan kegiatan rembug akur)




Dokumen 2.3 (penyelenggaraan kegiatan rembug akur)

## 2.) Responsivitas

Responsivitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat melalui pelayanan. Sejauh apa pemerintah memiliki kemampuan kepekaan terhadap permasalahan, kebutuhan, dan harapan masyarakat terhadap pelayanan publik. Responsivitas pelayanan public sangat diperlukan sebagai indikator bukti bahwasannya organisasi publik mampu menyediakan pelayanan yang prima yang menjadi tuntutan bagi masyarakat. Dalam

konteks ini responsivitas merupakan cara yang efisien dalam mengatur urusan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam kaitannya menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Mengacu pada permasalahan-permasalahan sebelumnya dimana pelayanan publik di Kabupaten Gresik masih terhambat pada efisiensi waktu maka dibutuhkan solusi yang cerdas untuk menindaklanjuti masalah tersebut. Dengan lahirnya program Gresik Akas sendiri merupakan suatu solusi bagi pemerintah Kabupaten Gresik untuk menciptakan pelayanan yang baik dan tentunya dengan memanfaatkan teknologi yang ada.

Gresikpedia merupakan salah satu cara pemerintah dalam membagikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jika sebelumnya Kabupaten Gresik termasuk pada wilayah yang memiliki permasalahan terhadap transparansi kinerja dan tata kelola pemerintah dimana banyak ketidaksinkronan data antara satu dinas dan dinas lainnya, sehingga Bupati Gresik Fandi Akhmad menciptakan sebuah sistem untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik yang lebih transparan dan akuntabel. Gresikpedia adalah sistem satu data rujukan terpadu dalam satu portal dan dapat diakses oleh semua orang dengan tujuan yang tak lain ialah menciptakan transparansi tata kelola pemerintahan (*one data, one portal, and open access*). Berikut ini merupakan gambaran singkat mengenai sistem kerja Gresikpedia:



- d. E-Musrenbang, sistem informasi yang menyediakan informasi dan dokumen terkait pembangunan jangka menengah dan jangka panjang Kabupaten Gresik.
- e. E-Tourism, sistem informasi yang menyediakan peta sebaran dan jumlah lokasi di wisata Gresik
- f. E-Budgeting, sistem pelaporan keuangan Kabupaten Gresik
- g. E-Procurement, sistem informasi pengadaan barang jasa dan proyek Kabupaten Gresik
- h. Portal Kedinasan, sistem informasi yang menampilkan sistem portal resmi seluruh dinas di Kabupaten Gresik.

Gresikpedia juga terhubung melalui layanan nomor darurat dimana dapat diakses dengan menggunakan telepon dengan nomor tujuan 112 dan tentunya layanan ini dapat dijangkau selama 24 jam. Layanan ini dioperasikan oleh operator yang berjaga bergantian 3 shift. Dengan harapan melalui terobosan baru ini, Bupati Gresik mempermudah masyarakat dalam untuk merespons cepat aduan yang terjadi di masyarakat. Seperti halnya jalan rusak, fasilitas publik yang dibutuhkan, kendala pelayanan bagi masyarakat yang akan mengurus administrasi kependudukan, hingga kanal darurat misalnya ambulace dan pemadam kebakaran. Aplikasi ini sudah terintegrasi dengan semua OPD maupun maupun instansi lainnya yang ada di Kabupaten Gresik. Selain itu, aplikasi ini juga bekerjasama dengan sistem pelaporan dan pengaduan yang digagas oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia (Kemenpan) yakni lapor.go.id, sehingga secara teknis, aplikasi ini menjadi penghubung antara masyarakat dengan penyedia layanan.

Adapun di bawah ini merupakan tabel rincian panggilan yang diterima oleh Gresikpedia sepanjang tahun 2021:

| <b>Rincian Panggilan</b> | <b>Total</b> |
|--------------------------|--------------|
| Kejadian Darurat         | 277          |
| Informasi                | 4027         |
| Prank dan Ghost Call     | 12869        |
| <b>Total Panggilan</b>   | <b>16992</b> |

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa yang paling banyak mendapatkan laporan ialah informasi dimana seringkali warga Gresik membutuhkan informasi terkait akses pelayanan publik dan informasi vaksinasi kemudian diikuti dengan jumlah laporan kejadian darurat seperti halnya pada saat kebakaran maupun terjadinya kecelakaan. Adapun berikut merupakan hasil wawancara dengan Bapak Bahtiar Ahmad terkait hal tersebut:

“Kalau dari kami sendiri responsivitas pemerintah bisa diwujudkan melalui penerapan aplikasi Gresikpedia, yang mana dari salah satu media di dalamnya kana da yang namanya call 112 yang menangani soal pengaduan dari masyarakat (Akas Handling System) dan menerima telfon-telfon darurat seperti halnya ketika ada kejadian urgen kecelakaan misal, dari kami telfon yang seperti itu akan disambungkan langsung dengan instansi IGD terdekat untuk mengirim bantuan berupa ambulance, misal lagi kalau ada telfon aduan warga soal kebakaran ya kami langsung sambungkan dengan instansi pemadam kebakaran, begitu selanjutnya.”

Diikuti dengan jumlah laporan tersebut, adapun bentuk responsivitas dari diskominfo selaku dinas yang memiliki wewenang terhadap pelaksanaan aplikasi Gresikpedia ialah apabila panggilan merupakan panggilan darurat maupun panggilan informasi maka pada saat itu juga



langsung diberikan respons dan ditindaklanjuti. Kemudian apabila panggilan tersebut berupa keluhan, maka pihak diskominfo akan segera menyambungkan laporan tersebut terhadap instansi yang berwenang, adapun lama daripada respons yang diberikan ialah antara lain:

- a. Permohonan informasi, maksimal selama 10 hari kerja
- b. Pengaduan tidak berpengawasan, maksimal selama 14 hari kerja
- c. Pengaduan berpengawasan, maksimal selama 60 hari kerja

Namun dalam pelaksanaannya, Bupati Gresik ingin lebih menjamin reponsivitas pemerintah terhadap masyarakat, maka melalui instruksinya maksimal respons yang harus ditindaklanjuti oleh setiap OPD ialah selama 3 hari untuk poin permohonan informasi dan pengaduan tidak berpengawasan, selanjutnya mengenai poin pengaduan berpengawasan maksimal 1 minggu untuk penanganan.

### 3.) Akuntabilitas

Tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan terhadap ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang dimiliki disebut dengan akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan dari kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan berhasil atau tidaknya kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah dilaksanakan. Bentuk akuntabilitas ini ialah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dilaksanakan secara periodik setiap tahun. Dengan adanya laporan akuntabilitas ini, pemerintah mendorong terciptanya kinerja instansi dalam upayanya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Bentuk evaluasi ini beragam ada yang berupa LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah), evaluasi pertengahan jalan dari suatu RPJMD, evaluasi tahunan, dan evaluasi 5 tahunan. Sasaran utama evaluasi pelaksanaan rencana secara umum adalah untuk mengetahui seberapa

jauh rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan dalam rencana semula.<sup>41</sup>

Jika dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) berhasil, maka perlu sebuah pelaporan yang memuat mengapa program tersebut berhasil dan apabila bila sebaliknya maka perlu dijelaskan juga faktor ketidakberhasilan dari program tersebut. Sehingga diketahui kendala dari permasalahan yang dihadapi dan diharapkan melalui evaluasi ini akan memperbaiki penyusunan program pada rencana-rencana selanjutnya. Sesuai dengan arahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penting untuk memantau dan menilai bagaimana pembangunan dilaksanakan baik di tingkat nasional maupun daerah. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengatur tentang evaluasi teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Dari hasil wawancara yang dilakukan di Bappeda Gresik, terkait dengan akuntabilitas perencanaan sendiri ada beberapa bentuk laporan akuntabilitas yakni Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Realisasi APBD, dan Laporan Reformasi Birokrasi. Adapun kutipan wawancara dibawah ini dengan Narasumber Bapak Bahtiar Ahmad terkait bentuk laporan akuntabilitas:

“Setiap instansi wajib memiliki laporan terkait kinerja maupun penyelenggaraan APBD sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dan peran Bupati ialah melakukan evaluasi terhadap laporan-laporan

---

<sup>41</sup> Sjahfrizal, Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), Hal. 276

tersebut yang nantinya akan dibahas bersama-sama dalam rapat kerja evaluasi.<sup>42</sup>

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti tidak ditemukan problem terhadap akuntabilitas dari penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Gresik. Baik LKPI, LKJIP, Lakip, LPPD, Renstra (Rencana Strategis), maupun Renaksi (Rencana Aksi) semua dapat dipantau melalui e-sakip. Dokumen-dokumen pertanggungjawaban tersebut juga dapat diakses oleh siapapun. Selain itu, hal ini dibuktikan oleh perolehan penghargaan dari Gubernur Jawa Timur atas komitmen Kabupaten Gresik dalam implementasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah dengan predikat “A”.

#### 4.) Efektivitas dan Efisiensi

Sejak adanya program Gresik Akas yang dikeluarkan oleh Bupati Fandi Akhmad, diharapkan kinerja Pemerintah Daerah Gresik menjadi lebih baik. Pemerintah Daerah Gresik menginginkan reformasi pelayanan publik yang optimal dengan mensinergikan partisipasi masyarakat di dalamnya. Sesuai dengan harapan tersebut maka dengan adanya pemerintahan yang berifat amanah, kolaboratif, antisipatif, dan sigap, pemerintah daerah Gresik dapat mengetahui problem yang ada di masyarakat secara langsung dan memberikan sebuah solusi. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu khurin selaku narasumber peneliti:

“Gresik Akas itu merupakan sebuah ide yang dibuat oleh Bapak Fandi Akhmad selaku Bupati untuk lebih dekat dengan masyarakat dan mengetahui keluh kesah mereka secara langsung. Menemukan solusi bersama salah satunya melalui kegiatan Rembug Akur, bupati sudah menunjukkan keseriusannya terhadap pelayanannya untuk masyarakat Kabupaten Gresik.”

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Bahtiar Ahmad pada tanggal 13 Juni 2022, di Kantor Diskominfo

Efektivitas dan efisiensi ini dapat dilihat melalui reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Bupati Gresik dengan memperkuat layanan kependudukan dan pencatatan sipil melalui program Desa Siap. yang mana program ini lebih mempermudah masyarakat dalam pengurusan berkas-berkas seperti KK, KTP, Akta, KIA, Surat Pindah, dan Status Pernikahan hanya perlu melakukan pengurusan di kantor kecamatan. Selain itu, pemerintah juga memperbaiki sistem pendataan warga yang ada di desa dengan cara setiap desa harus menjalankan PKS (Perjanjian Kerjasama) agar dapat mengakses data di kecamatan. Sehingga antara kecamatan dan desa memiliki data yang sama terkait kependudukan yang mana hal ini akan mempermudah dalam proses pelayanan administrasi. Melalui Desa Siap, warga yang biasanya membutuhkan waktu sehari-hari atau bahkan berminggu-minggu dalam mengurus Akta (misalnya), hanya membutuhkan waktu 1 hari dan dapat dilakukan tanpa perlu ke dispendukcapil. Tentunya hal ini menghemat waktu dan jarak apalagi bagi masyarakat yang tinggalnya jauh dari Kota Gresik.

Berdasarkan pemaparan diatas, melalui penerapan program Gresik Akas ini sudah mencerminkan prinsip good governance yakni pada aspek, partisipasi, responsivitas, akuntabilitas, dan efisiensi efektivitas. Keempat prinsip tersebut sudah diimplementasikan dengan baik, karena memang program ini dibuat dengan tujuan memperbaiki tata kelola pemerintahan yang amanah, kolaboratif antisipatif dan sigap. Melalui hadirnya output-output program Gresik Akas dapat menjawab segala poin yang telah disampaikan tersebut. Selain itu, Bupati Gresik juga memastikan standar pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah baik kepada masyarakat. Standar pelayanan publik yang dimaksud adalah pedoman yang yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh para penyelenggara pelayanan di Kabupaten Gresik. Hal ini tentunya menjadi aspek penting dalam pemenuhan prinsip good governance pada perbaikan pelayanan publik.

Analisis Teori Good Governance terhadap temuan:

*Good governance* adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan terhadap kecenderungan praktik korupsi baik secara politik maupun administrative, serta menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal framework bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. Hal ini sejalan dengan rumusan UNDP (1997) yang mendefinisikan *governance* sebagai pelaksana otoritas administratif, politik, dan ekonomi untuk mengelola masalah suatu negara pada semua tingkat yang mencakup mekanisme, proses, dan lembaga ketika warga negara dan kelompok-kelompok masyarakat menyampaikan kepentingan, melakukan hak politiknya, memenuhi kewajibannya, dan mendiskusikan perbedaan diantara mereka. Pada umumnya *governance* diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya, *governance* mencakup 3 dominan yaitu *state* (negara atau pemerintah), *private sectors* (sektor swasta) dan *society* (masyarakat). Oleh sebab itu, *good governance* diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik yang melibatkan seluruh stakeholders terhadap berbagai kegiatan sosial, politik dan ekonomi.

Dalam konteks ini, pemerintah Kabupaten Gresik juga sudah menerapkan konsep ini yaitu dengan mengajak seluruh stakeholder di Gresik untuk turut serta dalam pembangunan Kota Gresik. Seperti contoh, keikutsertaan mereka ditunjukkan melalui rapat RPJMD tahun 2021-2026 lalu yang mana antusiasme warga Gresik dapat dikatakan cukup tinggi saat membahas proker-proker Gresik ke depannya. Bahkan dalam temuan peneliti, antusiasme masyarakat terhadap pembangunan Kabupaten Gresik juga terlihat dari banyaknya desa yang menawarkan daerahnya untuk dibangun industri-industri pariwisata yang akan menghidupkan UMKM daerah tersebut. Setidaknya dalam kurun waktu satu tahun sepanjang 2021 lalu, terdapat kurang lebih 20 desa yang menawarkan pembangunan daerahnya. Hal ini tentunya dilandasi oleh

kesepakatan bersama antara masyarakat desa (*society*) dengan para pengembang sektor swasta (*private sectors*). Dengan adanya antusiasme para stakeholder ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan good governance di Kabupaten Gresik sudah benar.

Selanjutnya untuk memperjelas penerapan prinsip good governance tersebut adapun di bawah ini lebih jelasnya penerapan good governance terhadap *output-output* dari program Gresik Akas, diantaranya:

| Indikator                      | Output   |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|
|                                | Partisipasi  | Responsivitas  | Akuntabilitas  | Efektivitas dan Evisiensi  |
| Gresik pedia, Akas call Center | -Sudah digunakan sebanyak 50 ribu pengguna<br><br>- Sebanyak 4304 panggilan yang masuk | -Untuk panggilan darurat saat itu juga panggilan langsung disambungkan ke instansi yang dibutuhkan<br><br>-Untuk panggilan informasi petugas langsung memberikan informasi yang dibutuhkan<br><br>-Untuk panggilan keluhan | LKPJ, LKJIP, LAKIP, LPPD, Laporan Realisasi APBD, dan Laporan Reformasi Birokrasi. | -Warga lebih mudah mendapatkan informasi terkait e-musrenbang, e-tourism, e-budgeting, e-procurement, dan portal kedinasan<br><br>-Warga dapat melakukan panggilan ke semua instansi di Kabupaten Gresik |

|                               |  |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|--|
|                               |  | maksimal 3 hari kerja harus sudah ditindaklanjuti  |  |  |
| Akas Complain Handling System | Partisipasi dari seluruh warga Kabupaten Gresik  | Seluruh saran, masukan, dan keluhan di tamping oleh pemerintah dan mendapatkan respons di hari yang sama | LKPJ, LKJIP, LAKIP, LPPD, Laporan Realisasi APBD, dan Laporan Reformasi Birokrasi. | Mempermdah pemerintah dalam mengetahui aspirasi serta keluhan masyarakat hingga tingkat RT |
| Desa Siap                     | -Total 314 Desa yang terintegerasi<br>-jumlah pencatatan sipil warga lansia dan ODGJ meningkat sebanyak 2x | Pengurusan berkas-berkas lebih mudah dan cepat   | LKPJ, LKJIP, LAKIP, LPPD, Laporan Realisasi APBD, dan Laporan Reformasi Birokrasi. | Warga hanya perlu datang ke kantor kecamatan dalam mengurus berkas                         |

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa kinerja Bupati Gresik Fandi Akhmad selama tahun 2021 sudah cukup baik meski pada aspek produktivitas terdapat indikator penyerapan APBD yang belum maksimal hanya sebanyak 80,88% dibandingkan target yang seharusnya 90%. Namun dibalik itu kinerja Bupati Gresik sudah cukup baik apabila ditinjau dari aspek kualitas pelayanan, responsivitas dan akuntabilitas. Hal ini dibuktikan dengan indikator kepuasan pelayanan keprotokolan yang memiliki interval dengan rata-rata 3,488 dari skala 4,00 yang berarti “BAIK, dan tingkat capaian pemerintahan daerah yang bersifat responsif dengan capaian 99,64% dari target awal yang hanya sebesar 81,5%, Bupati Gresik juga memperoleh penghargaan akuntabilitas dengan nilai A dari pemerintahan provinsi. Terhadap implementasi Program Gresik Akas pun Bupati Gresik menunjukkan sikap dukungan penuh dengan melakukan monitoring e-sakip secara rutin terutama bagi OPD yang bekerja di bidangnya pelayanan publik.

OPD yang dimaksud ialah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gresik terkait programnya Desa Siap dan Dinas Komunikasi dan Informasi terkait programnya aplikasi Gresik Akas dan Gresikpedia. Kedua instansi ini mendapatkan perhatian khusus dari Bupati Gresik dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan publik. Penerapan prinsip *good governance* sepenuhnya telah diimplementasikan melalui adanya program Gresik Akas. Demikian dapat dilihat melalui output kebijakan yang masing-masingnya menjadi cerminan prinsip *good governance*. Sebagai gambaran, Rembug Akur dan Sistem Pengaduan Terpadu Akas merupakan output kebijakan yang mencerminkan prinsip partisipasi masyarakat dimana dalam pelaksanaannya keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan ini sangat berpengaruh terhadap tujuan daripada adanya kegiatan tersebut.



Kemudian pada pelaksanaan Gresikpedia merupakan cerminan prinsip responsivitas yakni sebagai bentuk respons pemerintah terhadap keluhan warga yang masuk melalui akses 112. Selanjutnya pada prinsip efektivitas dan efisiensi, bupati Gresik juga sudah mensiasatinya dengan menerapkan Desa Siap, yakni sebuah reformasi birokrasi di bidang pelayanan dimana setiap desa dan kecamatan akan terhubung satu akses untuk mempermudah pelayanan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran bahwa program ini merupakan sebuah program yang didedikasikan secara penuh oleh Bupati Fandi Akhmad melalui kampanye pilkadanya tahun lalu dengan program yang bertajuk Nawakarsa 99 Hari. Yang mana secara terbuka beliau menjanjikan adanya perubahan Gresik selama 99 hari apabila pasca terpilihnya sebagai bupati Gresik Periode 2021-2024. Namun tidak ada suatu bentuk laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program Nawakarsa selama 99 hari tersebut, yang ada hanyalah laporan pertanggungjawaban selama 1 tahun kerja. Selain itu juga tidak ada *progress* nyata dari program tersebut yang diumumkan secara terbuka. Oleh sebab itu sebagai saran, peneliti berharap kedepannya agar pemerintah secara terbuka mengumumkan *progress* dari program-program yang sudah terealisasi kepada warga, salah satunya dengan memanfaatkan media sosial agar lebih mudah diakses oleh warga.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adi, Rianto. 2014. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Granit. Jakarta.
- Faisal, Sanipah. 1995. *Format-Format Penelitian Sosial*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kaloh, J. 2009. *Kepemimpinan Kepala Daerah, Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Komarudin. 2001. *Ensiklopedia Manajemen*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Labolo, Muhadam. 2008. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Moleong, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosdakarya. Bandung.
- Mustari, Nuryati. 2015. *Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Leutikaprio Yogyakarta.
- Rianto, Adi. 2014. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Granit. Jakarta.
- Sudjana, Nana. 2011. *Penilaian Hasil Proses Mengajar*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Sunarno, Siswanto. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung.
- Syafri Harahap, Sofyan. 2018. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Raja Grafindo. Jakarta.
- T Keban, Yeremias. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Gava Media. Yogyakarta.
- Ubaedillah, Ahmad. 2015. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education), Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*. Kencana. Jakarta.
- W. Creswell, John. 1998. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*. SAGE Publications. London.
- Wahab, Abdul. 1980. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik, Teori, dan Proses*. Media Presindo. Yogyakarta.

## **Jurnal**

- Andalus Handayani, Fitria dan Mohamad Ichsana Nur. 2019. *Implementasi Good Governance Di Indonesia*. Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Vol. 11 No. 1.
- Azhaf, Fikri. 2015. *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Vol. 3 No. 2.

- Bachtiar. 2010. *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*. Jurnal Teknologi Pendidikan Vol. 10 No. 1.
- Ishak, Fitroy. 2015. *Persepsi Masyarakat Terhadap Clean Governance Di Provinsi Gorontalo*. Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 4 No. 1.
- Nuriyah Agindawati, Isya. 2019. *Implementasi Kebijakan Publik dari Perspektif Penyelenggaraan Pengawasan*. Jurnal Inspirasi Vol. 10 No. 1.
- Puspasari Abasdy, Aryati. 2013. *Perencanaan Partisipatif Dalam Pembangunan Daerah*. Jurnal Pemerintahan Otoritas Vol. 3 No. 1.
- Ramadhanid, Abdullah dan Muhammad Ali Ramdhani. 2017. *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. Jurnal Publik Vol. 11 No. 1.
- Rendi Aridhayanti, Muhammad. 2018. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis*. Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 48 No. 1.
- Rohim Yunus, Nur. 2016. *Menciptakan Good And Clean Government Berbasis Syariah Islamiyah Dalam Tatakelola Pemerintahan Republik Indonesia*. Jurnal Nur El-Islam Vol. 3 No. 1.
- Rosyida, Isma dan Fredian Tonny Nasdian. 2011. *Partisipasi Masyarakat Dan Stakeholder Dalam Penyelenggaraan Program Corporate Social Responsibility (CSR) Dan Dampaknya Terhadap Komunitas Perdesaan*. Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia Vol. 5 No. 1.
- Safrijal, M. Nasir Basyah dan Hasbi Ali. 2016. *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Oleh Aparatur Pelayanan Publik Di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah* Vol. 1, No. 2,

Sepang Markus Kaunang, Andrea dan Stefanus Sampe. 2019. *Analisis Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pengawasan Minuman Beralkohol Studi Di Kota Manado*. *Jurnal Eksekutif* Vol. 3 No. 3.

#### **Artikel**

Bachtiar, Ivan. 2020. *Analisis Kinerja dan Relasi Bupati Grobogan dengan DPRD Kabupaten Grobogan dalam Kekosongan Wakil Bupati Grobogan Periode 2016-2019*. Artikel Ilmiah Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro.

Ishadino Satries, Wahyu. 2011. *Mengukur Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Bekasi dalam Pembangunan Kota Banten*. Artikel Ilmiah Universitas Diponegoro.

Sudiro. 2018. *Pemerintahan Yang Bersih: Antara Asa Dan Realita*. Artikel Ilmiah Institut Agama Purwokerto.

Trisnanti, Merista. 2017. *Studi Mengenai Implementasi Kebijakan Program Layanan Referensi di Perpustakaan Universitas Surabaya*. *Jurnal Artikel Ilmiah Universitas Airlangga*.

Nugrahaningsih, Widi. 2014. *Implementasi Good Governance Dengan Dasarn UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Di Kota Surakarta*. Seminar Nasional dan Call for Papers Uniba.

## Website

Indrayana, Guntur. 2017. *Skripsi: Good Governance dan Kebijakan Publik (Studi atas Penerapan Jakarta Smart City Melalui Aplikasi Qlue Tahun 2016)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Kompas.Com. (2021, Maret 27). Diakses pada tanggal 8 Oktober 2021 melalui websitenya <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2021/03/27/152056578/angka-kemiskinan-di-gresik-tinggi-risma-kalau-realitasnya-seperti-itu>

Situs KPU Resmi (2 Maret, 2021). Diakses pada tanggal 30 Januari 2022 melalui websitenya <https://kab-gresik.kpu.go.id/>

Situs Resmi Pemerintahan Kabupaten Gresik, (4 Maret 2021), yang diakses pada tanggal 5 Desember 2021 melalui websitenya <https://gresikkab.go.id/berita/122-gus-yani-bupati-gresik-melaunching-pogram-99-hari-nawa-karsa>

## Lain-lain

Sekretariat Daerah. 2021. Dokumen Laporan Kinerja Intansi Pemerintah. Gresik.

Sekretariat Daerah. 2021. Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Gresik.

Sekretariat Daerah. 2021. Dokumen Rencana Strategis. Gresik.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.